

Pariwisata Syariah Dalam Sorotan

“Pariwisata Syariah” itu adalah pariwisata yang sesuai dengan agama Islam sebagai aturan berperilaku kehidupan. Pemaknaan seperti ini sesuai dengan definisi wisata syariah mengandung konsep yang lebih luas, yaitu pariwisata yang keseluruhan aspeknya tidak bertentangan dengan syariah. Dalam industri pariwisata terdapat banyak aspek dan pelaku yang terlibat, misalnya hotel dan akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, fasilitas ibadah, dan tentu obyek wisata itu sendiri. Seluruh aspek ini haruslah tidak bertentangan dengan syariah, sederhananya halal dan thayib.

Sanabil

Puri Bunga Amanah
Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram
Telp. 0370-7505946
Mobile: 081-805311362
Email: sanabilpublishing@gmail.com
www.sanabilpublishing.com

ISBN 978-623-317-391-9



9 786233 173919

Prof. Dr. H. Musawar, M.Ag

Pariwisata
Syariah Dalam Sorotan

Prof. Dr. H. Musawar, M.Ag

Pariwisata Syariah Dalam Sorotan



Sanabil

Pariwisata
Syariah
dalam Sorotan

Prof. Dr. H. Musawar, M.Ag

Pariwisata
Syariah
dalam Sorotan

 Sanabil

PARIWISATA SYARIAH DALAM SOROTAN

© Sanabil 2023

Penulis : Prof. Dr. H. Musawar, M.Ag
Editor : Gatot Suhirman, M.Si
Layout : Sanabil Creative
Desain Cover : Sanabil Creative

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak dan menyebarkan
sebagian atau seluruh isi buku dengan tujuan komersial
tanpa izin tertulis dari penerbit

Cetakan 1 : Mei 2023
ISBN : 978-623-317-391-9

Penerbit :
Sanabil
Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram
Telp. 0370- 7505946, Mobile: 081-805311362
Email : sanabilpublishing@gmail
Web : www.sanabilpublishing.com



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله إلا الله
و أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل و
سلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد:

Penulisan buku atau membuat karya tulis adalah menjadi kewajiban dalam dunia akademik disamping pengabdian pada masyarakat dan pengajaran. Hal ini bertujuan untuk memfungsionalkan Dosen secara maksimal dalam dunia akademik. Penulisan buku ini sesungguhnya merupakan aplikasi dari kewajiban tersebut. Berkaitan dengan itu, penulisan ini tidak akan pernah terselesaikan tanpa adanya bantuan para pihak yang terlibat di dalam penyelesaiannya.

Untuk itu, penulis dengan rendah hati tidak menyebut satu-satu persatu para pihak yang terlibat dalam penyelesaian penulisan ini, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga apa yang telah menjadi masukan dan bantuan dapat menjadi amal ibadah kepada Allah, amin.

Kemudian penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, tegur sapa yang membangun diharapkan sehingga buku ini dapat mendekati kesempurnaan dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Terima kasih atas segala perhatiannya.

Mataram, 19 Desember 2022

Penulis

Prof. Dr. H. Musawar, M.Ag



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 ~ PERMASALAHAN PARIWISATA	1
BAB 2 ~ PARIWISATA SEBUAH PERSPEKTIF	9
A. Pariwisata Syariah	9
B. Perekonomian.....	11
C. Maqashid al-Syari'ah.....	12
BAB 3 ~ LOMBOK DAN TUAN GURU	15
A. Lombok	15
B. Tuan Guru	32
C. Kedudukan Tuan Guru	40
BAB 4 ~ PARIWISATA	
DALAM SOROTAN TUAN GURU	57
A. Konsep Pemikiran Tuan Guru tentang Pariwisata Syari'ah.....	59

BAB 5 ~ KRITERIA PARIWISATA SYARI'AH
MENURUT TUAN GURU71

BAB 6 ~ PARIWISATA SYARI'AH
MENURUT TUAN GURU DALAM TINJAUAN MAQASHID
ASY-SYARI'AH.....81

DAFTAR PUSTAKA.....101

PERMASALAHAN PARIWISATA

Salah satu aktivitas manusia modern adalah *travelling* (bepergian) ke suatu tempat, baik dengan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat yang akan bepergian. Tujuan bepergian dilatarbelakangi oleh kondisi seorang dalam kehidupannya. Tidak jarang juga orang melakukan perjalanan *traveling* karena didorong oleh motivasi keberagaman, seperti seorang yang bepergian untuk tujuan wisata religi demi pengamalan ritual keagamaan. Kadang seorang yang bepergian untuk mencari keindahan alam di suatu tempat. Kadang orang bepergian untuk usaha/bisnis tertentu, dan masih banyak contoh-contoh lain yang menggambarkan betapa bepergian itu menjadi suatu yang harus dilakukan dalam rangka “menyelesaikan masalah” atau tujuan lainnya. Bepergian melakukan perjalanan dalam gambaran itu sering dikenal juga dengan sebutan

“wisata”. Kata ini berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu “pari” yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, keliling, dan wisata yang berarti bepergian.¹

Pandangan lain menyatakan bahwa wisata adalah proses bepergian yang bersifat sementara yang dilakukan seseorang untuk menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya dan motifnya dapat beragam, seperti agama, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan lainnya.² Dalam kamus Bahasa Indonesia Online dijelaskan makna “wisata” dengan pengertian bahwa kata wisata bermakna: 1). bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan sebagainya); bertamasya; 2) piknik berbentuk: a. **Alam** perjalanan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tata lingkungannya sebagai objek tujuan wisata; b. **Bahari** bepergian menikmati alam laut; c. **budaya** bepergian bersama-sama dengan tujuan mengenali hasil kebudayaan setempat: untuk memajukan kepariwisataan di Indonesia, khususnya di Lombok sebagai objek-budaya.³ Dari sisi perekonomian misalnya, pariwisata dapat menjadi salah satu faktor penting pertumbuhan ekonomi masyarakat Lombok sebagaimana yang dapat dilihat cukup meningkat secara signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Lombok khususnya dan

1 Koko Irawan, *Potensi Objek Wisata Air Terjun Serdang Sebagian Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Labuhan Batu Utara*. Kertas Karya. Program Pendidikan Non Gelar Pariwisata. Universitas Sumatera Utara, 2010, h. 42.

2 <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-wisata/> diakses pada tanggal 14 September 2017

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/wisata> diakses tanggal 14 September 2017

NTB secara umum. Hal ini tidaklah mengherankan, sebab berdasarkan berita yang dimuat Harian Jawa Pos, peran sektor pariwisata memang sangat signifikan dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan perekonomian di Provinsi NTB sebagaimana dinukil berikut ini:

“Peran sektor pariwisata mulai menunjukkan perkembangan yang positif dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Provinsi NTB di saat kondisi perekonomian yang masih lesu. “Sektor pariwisata berperan cukup besar mendorong pertumbuhan ekonomi di NTB,” kata Endang. Dikatakan, ekonomi Provinsi NTB sepanjang triwulan II tahun 2017 tumbuh sekitar 6,00 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,50 persen. Hal ini dipicu oleh peningkatan kunjungan wisatawan dikarenakan adanya beberapa event nasional antara lain event Rinjani 100 dan Festival Pesona Tambora, dan lainnya. Lebih lanjut Endang mengatakan, sektor pariwisata memberikan andil cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan, kunjungan atau kedatangan wisatawan mancanegara (Wisman) yang datang dari Bandara Internasional Lombok masuk dalam urutan ke tiga nasional. Belum lagi termasuk lainnya masuk penerbangan langsung Korea Selatan - Lombok, tentunya akan semakin memberi warna semakin baik bagi perkembangan pariwisata di NTB. “Pariwisata NTB perlu terus didorong lebih baik. Sehingga semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke NTB dan memberi andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi, “ujarnya. Sedangkan, berdasarkan perkembangan perekonomian di Nusa Tenggara Barat, konsumen memprediksi bahwa kondisi ekonominya di triwulan III-2017 akan lebih baik

dari Triwulan II-2017. Hanya saja dengan optimisme yang sedikit lebih rendah dari optimisme di triwulan sebelumnya. “Optimisme ini digambarkan oleh Indeks Perkiraan ITK Triwulan Mendatang yang bernilai 106,63,” pungkasnya.”⁴

Gambaran pertumbuhan perekonomian masyarakat Lombok sebagai kenyataan dalam kehidupan merupakan sesuatu yang penting untuk dipertahankan dengan berbagai langkah nyata. Selanjutnya, dalam beberapa kurun waktu terakhir ini Nusa Tenggara Barat (NTB) memperoleh 2 (dua) penghargaan, yaitu sebagai “*World Best Honemoon Destination*” dan *World Best Halal Tourism Destination*, sebagaimana yang diberitakan Harian Suara NTB sebagai berikut:

*“Sembalun kembali terpilih sebagai destinasi “Bulan Madu Halal” terbaik (World’s Best Honemoon Destination” pada tahun 2016. Novotel Lombok Rest dan Villas sebagai resor halal tepi pantai terbaik (World’s Best Halal sebagai dan situs www.wonderfullomboksumbawa.com sebagai situs pariwisata halal terbaik dunia (Wordl’s Best Halal Travel Website. Kemenangan ini diterangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB. H. Lalu Muhammad Faozal menjelaskan informasi kemenangan Lombok ini diperoleh dari tim WHATA di Abu Dhabi pada Rabu 7 Desember 2016”.*⁵

4 <https://www.jawapos.com/read/2017/08/08/149477/pariwisata-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi-ntb> dikutip pada tanggal 16 September 2017

5 <http://www.suarantb.com/news/2016/12/08/16667/lombok.kembali.raih.tiga.juara.dalam.ajang.world.h.alal.tourism.awards.2016> dikutip tanggal 15 September 2017 lihat juga keterangan dalam <http://www.pontianakpost.co.id/destinasi-bulan-madu-vote-bukit-semalun-di-whata2016> dan dapat dilihat pada <http://www.Ntb.gemilang.com/2017/07/lombok-kembali-raih-tiga->

Penghargaan dan perubahan yang sedemikian itu tidaklah muncul dengan sendirinya dalam ruang hampa, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor yang mengitarinya. Salah dari faktor tersebut adalah perubahan paradigma TGH dalam merespons keberadaan pariwisata di Lombok, di mana beberapa tahun yang lalu pariwisata sering kali dianggap sebagai tempat yang berkonotasi negatif, tempat maksiat dan lain sebagainya. Tidak mengherankan kemudian jika disebutkan pariwisata, maka yang terbayang kemudian adalah satu tempat yang tabu dalam *image* para tuan guru di Lombok. Hal ini misalnya diungkapkan oleh salah seorang Tuan Guru Lombok yakni TGH Abdul Hakim yang menyatakan bahwa: “Keberadaan pariwisata pada masa lalu adalah sesuatu yang dianggap “samar-samar”, karena informasi yang demikian rupa, tapi kini pariwisata juga sebagai ajang silaturahmi”. Selain itu, menurutnya, tempat pariwisata itu merupakan sesuatu yang dianggap “tabu”, sebab para turis asing yang datang berkunjung adalah orang Barat yang dikenal memiliki budaya “bebas” dalam pergaulan dan tidak cocok bagi kultur masyarakat dunia Timur seperti Lombok yang mengedepankan adab kesopanan. Di samping itu juga pariwisata banyak menghabiskan uang (menghambur-hamburkan uang), sehingga identik dengan

juara-dalam.html alal.tourism.awards.2016 dikutip tanggal 15 September 2017 lihat juga keterangan dalam <http://www.pontianakpost.co.id/destinasi-bulan-madu-vote-bukit-semalun-di-whata2016> dan dapat dilihat pada <http://www.ntbgemilang.com/2017/07/lombok-kembali-raih-tiga-juara-dalam.html>

perilaku *mubazir*, hal yang menjadikan pariwisata sebagai sesuatu yang bukan positif, malah justru “tabu”.⁶

Demikian juga pandangan senada disampaikan oleh TGH Muzakkar, bahwa lokasi pariwisata merupakan sesuatu yang tabu, karena pariwisata dapat dikatakan sebagai salah satu jalan untuk memberikan peluang besar untuk melakukan kegiatan yang tidak baik (maksiat).⁷ Nampaknya, pandangan TGH Muzakkar di atas disebabkan karena lokasi wisata sering kali dijadikan sebagai lokasi kebebasan, namun kini sudah berubah dengan hadirnya pariwisata syariah yang memberikan gambaran terjadi perubahan pandangan TGH Lombok. Karena itu, wisata dapat menjadi lahan pengembangan usaha masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik lokasi wisata yang telah ada secara alami maupun daerah wisata baru yang dibuat dengan rekayasa kreativitas manusia demi para pengunjung yang datang dari berbagai daerah dan tujuan. Tentu saja, perubahan paradigma para tuan guru di atas merupakan suatu fenomena yang tidak muncul dari ruang hampa. Oleh karena itu, terdapat banyak hal patut ditelaah lebih lanjut mengapa terjadi perubahan paradigma para tuan guru dalam merespons perkembangan pariwisata tersebut? Bagaimana cakupan *maqashid al-Syari’ah* dalam menilai pariwisata syari’ah sehingga dinilai wisata halal? Adakah peran Tuan Guru sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan pariwisata? Bagaimana upaya-upaya yang

6 Wawancara dengan TGH Abdul Hakim salah seorang tokoh agama di Lombok Barat tanggal 22 Agustus 2017

7 Wawancara dengan TGH Muzakkar tanggal 16 Agustus 2017

harus dilakukan untuk mempertahankan pariwisata yang syariah di Lombok? Seperti apa yang disebut dengan “wisata halal” dikaitkan dengan perkembangan ekonomi Islam? Dan, masih banyak hal yang dapat digali untuk menjadi bahan penelitian terkait dengan perubahan paradigma tersebut.

Berdasarkan fenomena perubahan paradigma para tuan guru terkait dengan pariwisata syariah di atas, maka, sekali lagi, hal ini penting untuk diteliti, sebab bagaimanapun perubahan kondisi suatu masyarakat selalu memiliki latar situasi, kondisi dan tujuannya sendiri, baik itu mengarah kepada hal positif atau negatif. Latar ituah yang harus senantiasa ditelaah ebagai bahan patokan dalam mengambil kebijakan demi kemaslahatan bersama. Atas dasar urgensi dan signifikansi kajian itulah penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul: “Pariwisata Syari’ah sebagai Aset Perekonomian Dalam Bingkai *Maqashid al-Syari’ah* (Studi Atas Pandangan Tuan Guru Lombok)

PARIWISATA SEBUAH PERSPEKTIF

Penulis dalam melakukan tulisan ini menggunakan landasan teori yang dijadikan sebagai pisau bedah dalam menganalisis objek penelitian terkait pandangan TGH di Lombok tentang pariwisata syariah yang menjadi aset perekonomian umat yang dibalut *maqashi al-Syari'ah*. Landasan teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Pariwisata Syariah

Kata “Pariwisata Syariah” terdiri atas dua kata, yaitu pariwisata dan syariah. Dua kata ini memiliki pengertian yang berbeda, kata pariwisata menunjukkan suatu kegiatan bepergian, yaitu merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan gerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya ke suatu atau beberapa tempat tujuan

di luar lingkungan tempat tinggalnya yang didorong oleh beberapa keperluan atau motif tanpa bermaksud mencari nafkah tetap.⁸ Dalam kamus Indonesia online dijelaskan bahwa pariwisata dengan ejaan “pa-ri-wi-sa-ta/n” yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, *tourism*.⁹ Dalam bahasa Arab ditemukan beberapa istilah yang menjelaskan bahwa bepergian sudah dikenal alam di dunia Islam, seperti penggunaan beberapa istilah berikut: 1. “*al-Safar*”, yaitu meninggalkan daerahnya ke daerah lain.¹⁰ sebagaimana yang dimaksud dalam surat al-Baqarah ayat 184. 2. *al-Dharab*, sebagaimana yang dimaksud dalam surat al-Nisa’ ayat 101, yaitu musafir yang jauh”.¹¹ Karena itu mereka dibolehkan untuk melakukan shalat qasar. 3. *al-Rihlah* sebagaimana yang dimaksud oleh ayat 2 dalam surat Quraisy. 4 *Al-Siyahah* yang bermakan bepergian, perjalanan, perpindahan, dan hijrah,¹² atau melakukan kegiatan bepergian ke suatu tempat untuk rekreasi,¹³ atau bergian untuk melakukan ibadah, seperti haji, umrah, mencari ilmu pengetahuan atau mengunjungi kerabat.¹⁴ Selain itu, masih banyak kata-kata yang digunakan untuk

8 Lihat dalam <https://www.kamusbesar.com/pariwisata> diakses pada tanggal 20 September 2017

9 Lihat dalam <https://kbbi.web.id/pariwisata>, diakses pada tanggal 20 September 2017

10 Muhammad bin Shalih bin Muhammad al-Utsaimin, Syah Riydhushalihin, (ttp, tnp, tt), jili 27, hl, 192 dan lihat Malik bin Anas Abu Abdillah al-Ashbahiy, Muatha’ Malik, (Dimasqy, Dar al-Qalam, 1991), 289

11 <http://vb.tafsir.net/tafsir5687/#.WDTcRtKLTIU> diakses tanggal 23 November 2016

12 Al-Ajiry, al-Syari’ah li Ajiriy, (ttp, tnp, tt), jili II, hl, 415

13 <http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar> diakses pada tanggal 23-11-2016

14 Ali Naif al-Syuhud, al-Mufashal fi Ahkam al-Hijrah, (ttp, tnp, tt), jili V, hl, 251

menyatakan ada suatu kegiatan yang bersifat berpergian, seperti kata *irtiadat al-Isytighal* (mencari usaha), *tijarah* (usaha perdangan), *Ziyarah al-Aqarib* (kunjungan keluarga), *Hijrah*, *al-Hajj*, *talaqqiy al-Ilaj* (pengobatan) dan lain-lain.¹⁵ Berdasarkan beberapa pengertian itu, dapat ditegaskan bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan yang menyangkut tempat, pelayanan, tujuan, dan cara sesuai dengan syariah. Hal ini sesuai dengan ungkapan oleh MES sebagai berikut:

“Pariwisata Syariah” itu adalah pariwisata yang sesuai dengan agama Islam sebagai aturan berperilaku kehidupan. Pemaknaan seperti ini sesuai dengan definisi wisata syariah mengandung konsep yang lebih luas, yaitu pariwisata yang keseluruhan aspeknya tidak bertentangan dengan syariah. Dalam industri pariwisata terdapat banyak aspek dan pelaku yang terlibat, misalnya hotel dan akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, fasilitas ibadah, dan tentu obyek wisata itu sendiri. Seluruh aspek ini haruslah tidak bertentangan dengan syariah, sederhananya halal dan thayib”¹⁶

B. Perekonomian

Perekonomian merupakan sesuatu tindakan dalam melakukan ekonomi, sebagaimana yang dimaknai dalam Kamus Indonesia Online, seperti ungkapan berikut:

15 Jabir bin Musa bin Abd al-Qadir bin Jabir Abu Bakar al-Jazair, Aisar al-Tafasir li Kalam al-Aliy al- Kabir, (al-Mamalakah al-Arabiyah al-Su’udiyah, Maktab al-Ulum wa al-Hikam, 2003), jilid V, h.20

16 <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/03/16/omwaqj291-apakah-sesungguhnya-pariwisata-syariah> dikutip tanggal 25 September 2017

“perekonomian per-e-ko-no-mi-an/n tindakan (aturan atau cara perekonomian” Tegasnya bahwa perekonomian merupakan sistem ideologi, manajemen sumber daya, dan pilihan kebijakan yang berhubungan aktivitas ekonomi untuk mengalokasikan sumber daya dalam menjalankan pemerintahan.¹⁷ Dari definisi ini dapat ditegaskan bahwa perekonomian adalah sesuatu kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi hajat orang atau masyarakat, baik bersifat primer (*daruri*) sekunder (*hiyajiy*) atau tersier (*tahsiniy*) yang dilakukan dalam bentuk aktivitas usaha dengan mempertimbangkan aspek sumber daya manusia dan sumber daya alam. Masyarakat dalam melakukan perekonomian dapat dilihat dalam bidang kajian perekonomian, yaitu berkaitan dengan prinsip perilaku, tindakan individu atau masyarakat serta Negara dalam mengelola sumber daya yang ada, melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi serta jasa untuk memenuhi kebutuhan permintaan dan penawaran serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.¹⁸

C. *Maqashid al-Syari'ah*

Tujuan menetapkan hukum adalah kemashalatan hamba (*maṣāliḥ al-‘Ibād*), yaitu kepentingan yang bermanfaat dalam kehidupan.¹⁹ Demikian diakui oleh ulama’ seperti oleh al-‘Iz ‘Abd al-Salām, dimana ia menyatakan bahwa perintah yang mengarah kepada menarik manfaat (*jabl*

17 <https://kbbi.web.id/ekonomi>

18 <http://www.bimbingan.org/artikel-tentang-pengertian-perekonomian.htm> diakses pada tanggal 25 September 2017

19 Imam Jamaluddin Abd al-Raḥmān, *Jihāyah al-Saul Sharh Minhaj al-Wuṣūl*, (Baerut: Dār al-Kutub, 1999), jilid II, 147

al-Maṣālih) atau larangan keburukan (*dar' al-Mafāsīd*) adalah semata-mata untuk kepentingan hamba Allah dalam berkehidupan sosial, sesuai dengan fungsi masing-masing sebagai hamba yang diberi beban (*al-Mukallafūn*) untuk mempercepat rasa kenyamanan, kesejahteraan, perdamaian, dan keharmonisan dalam bermasyarakat.²⁰ Termasuk dalam pengelolaan pariwisata dilihat dari tiga segi; yaitu pengelola, pelancong, dan penduduk lokal. Dalam pengelolaan pariwisata harus mengedepankan kemashlahatan ini terkumpul dalam tiga kepentingan, yaitu pertama *al-Darūriyah* (primer),²¹ yang mencakup 5 (lima). a *Ḥifẓ al-Dīn*²² b. *Ḥifẓ al-Nafs*²³ c. *Ḥifẓ al-'Aql*,²⁴ *Ḥifẓ al-Nasal*,²⁵ dan *Ḥifẓ al-Māl*,²⁶ Kedua yaitu *al-Ḥājjiyāt*, yaitu kebutuhan yang tidak akan sempurna, tetapi terasa sempit bila tidak ada, bahkan akan membawa kepada kesulitan, baik dalam persoalan ibadah, mu'amalah atau jinayah.²⁷ Dengan argumentasi akal dapat dinyatakan bahwa dengan prinsip kebutuhan sekunder, manusia yang tidak mungkin melakukan tindakan hukum dapat dipaksa untuk melakukan secara normal, yaitu

20 Abd al-Salām bin Abi Qāsim, *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣālih al-'Anām*, (Baerut: Dār al-Ma'ārif, t.th), jilid II, 160

21 Abū Ishāq al-Shaṭībī, *al-Muāfaqāt*, (t.p.: t.t, t.th), jilid II, 8

22 Ḥusain bin 'Abd al-'Azīz 'Ali al-Shaekh, *al-Uṣūl al-'Āmmah al-Jāmi 'ah li Fatāwa al-Shar'iyah*, (ttp: tnp, t.th), 88

23 Ibn 'Amir al-Hājj, *al-Taqrīr wa al-Tahrīr fi 'Ilm al-'Uṣūl*, (Baerut: Dār al-Fikr, 1996), jilid I, 191.

24 'Ala al-Dīn Abi al-Hasan 'Ali bin Sulaimān al-Mardawī, *al-Taḥbīr Sharh al-Taḥbīr fi 'Uṣūl al-Fiqh*, (Riyād: Maktabah al-Rushd, 2000), 3381.

25 Taqiyud al-Dīn Abū al-Baqā' Muḥammad bin Aḥmad, *Sharh al-Kaukabal-Munīr*, (ttp: Maktabah al- Abikan, 1997), Jilid 4, 164.

26 Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Dimishqy: Dār al-Fikr, t.th), jilid I, 104

27 Abū Ishāq al-Shaṭībī, *al-Muāfaqāt*, ... jilid II, 10

seperti orang yang tidak memiliki keuzuran, sebagaimana yang dimaksud oleh *qā'idah fiqhiyah* berikut: *al-Masyaqqatu Tajlib al-Taesir*" (Kesulitan itu mendatangkan kemudahan).²⁸ Demikian juga qaidah berikut: *Iza dhaqa al-Amru Ittasa'* (Apabila perkara itu menyempit ia meluas).²⁹ Ketiga adalah *al-Taḥsinīyāh*, yaitu tujuan syariah yang bertujuan sebagai pelengkap dalam kemuliaan akhlak, kenyamanan, ketenangan perasaan, keindahan dalam hubungan sesama dan sebagainya.³⁰

28 'Abd al-Raḥmān bin 'Abi Bakar al-Suyūṭiy, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, (Baerut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H), 7

29 Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, (Baerut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 59

30 Abū Ishāq al-Shaṭibiy, *al-Muwāfaqāt*, ... jilid II, 10

LOMBOK DAN TUAN GURU

A. Lombok

Lombok merupakan salah satu bagian dari daerah yang masuk ke dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain itu, pulau Lombok adalah pulau yang dianugrahi keindahan alam luar biasa, antara lain misalnya; disebelah Utara Lombok ada tiga gili, yaitu: Gili Meno, Gili Air dan Gili Terawangan dengan segala keindahan panorama alam telah menjadi daerah wisata bagi masyarakat umum, baik wisatawan yang datang dari luar maupun dalam negeri. Dilihat dari sisi luas wilayah, Lombok mempunyai luas wilayah 4.647,39 km² dan terletak berdasarkan astronomisnya pada 115°46' BT – 116°80' BT dan 8°12' LS – 9°02' LS. Sedangkan letak geografisnya adalah sebagai berikut:³¹

31 http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Lombok diakses pada tanggal 22

Utara : berbatasan dengan Laut Bali

Timur : berbatasan dengan Selat Alas dekat Sumbawa

Selatan: berbatasan dengan Samudra Hindia

Barat : berbatasan dengan Selat Lombok dekat Bali

Selat Lombok menandai batas flora dan fauna Asia, mulai dari pulau Lombok ke arah Timur, flora dan fauna lebih menunjukkan kemiripan dengan flora dan fauna yang ditemukan di Australia daripada Asia, sesuai dengan pernyataan Alfres Russel Wallace, seorang Inggris di abad ke-19. Untuk menghormati jasa tersebut, maka batas ini disebut Garis Wallace.³² Pulau Lombok terdiri dari satu kota, yaitu Kota Mataram dan 4 kabupaten yaitu : 1). Kabupaten Lombok Utara, 2). Kabupaten Lombok Timur, 3). Kabupaten Lombok Barat, dan 4). Kabupaten Lombok Tengah.³³ Topografi pulau Lombok didominasi oleh gunung berapi Rinjani yang ketinggiannya mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut. Oleh ketinggian itu, ia menjadi gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Gunung Rinjani terakhir meletus pada bulan Juni-Juli 1994. Pada tahun 1997 kawasan gunung dan danau Segara Anak yang berada di tengah Gunung Rinjani dinyatakan dilindungi oleh pemerintah. Sementara daerah selatan pulau ini sebagian besar terdiri atas tanah subur yang dimanfaatkan untuk

Septetmber 2018

32 *Ibid*,

33 Admin, tentang-pulau-lombok, dalam <http://kangeryu.blogspot.com>, diakses pada tanggal 22 September 2018

pertanian, seperti tanaman jagung, padi, kopi, tembakau dan sebagainya.³⁴

Kata “Lombok” yang merupakan nama pulau Lombok berasal dari kata ”Lomboq” (bahasa Sasak) yang artinya lurus dan jika digabung kata Sa’ Saq dengan kata Lombok maka akan berarti sesuatu yang lurus.³⁵ Banyak juga ahli yang menerjemahkannya sebagai jalan yang lurus yang artinya orang-orang Lombok adalah orang-orang yang hidup bersahaja. Namun pendapat ini kurang masyhur. Pendapat lain menyatakan bahwa Patih Gajah Mada diperkirakan datang ke pulau Lombok sekitar tahun 1345 M dan menyebut pulau Lombok dengan sebutan Salawapis yang berasal dari bahasa Sangskerta yang berarti ditaklukkan (sala dan pawis). Dari itulah timbul nama Selaparang yang berarti batu dan parang yang terjadi pada zaman Hindu.³⁶

Terlepas dari berbagai pendapat tentang sejarah Lombok, namun yang jelas adalah salah satu pulau yang dihuni oleh masyarakat Sasak yang mayoritas beragama Islam, dan Lombok adalah salah satu pulau yang terletak di wilayah Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua (2) pulau; pulau Sumbawa dan pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki luas wilayah 20,789 km², membujur

34 <http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau...>, 22 Septetmber 2013

35 Solihin Salam, *Lombok Pulau Perawan Sejarah dan Masa Depan*, (Jakarta: Kuning Emas, 1992),8

36 Anak Agung Ketut Agung, *Kupu-kupu Kuning Yang Terbang di Selat Lombok (Lintasan Sejarah Kerajaan Karang Asam 1661-1950)*, (Bali Denpasar, PT Upaduta Sastra, 1991), 79.

ke arah timur dan barat di antara 11 5⁰ 45 BT, dan melintang dari Utara ke Selatan antara 80, ⁰⁵ dan 9⁰⁵ (lintang selatan). Sementara pulau Lombok sendiri memiliki luas sekitar 5,179 km², dan Sumbawa 15,610 km², dan di bagian Utara pulau Lombok mempunyai dataran yang tinggi dengan puncak tertinggi Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 m, dan tingkat kesuburan dapat dilihat dari luasnya areal persawahan yang sekaligus mencerminkan kepadatan penduduknya.³⁷

Masyarakat yang mendiami pulau Lombok sebagai objek dakwah para penyebar Islam adalah suku Sasak, yaitu penduduk asli dan merupakan kelompok etnis mayoritas Lombok yang dikelompokkan ke etnis keturunan Melayu.³⁸ Penduduk asli Lombok adalah suku Sasak. Kata "Sasak", menurut sebagian informasi berasal dari kata "sak-sak" yang artinya sampan. Penamaan dengan kata kata "Sasak" disebabkan oleh orang yang pertama kali datang sebagai penghuni pulau Lombok dengan cara menumpang sebuah rakit (sampan) yang berarti "sasak". Oleh karena itu, maka nama penduduknya dinamakan orang Sasak.³⁹ Tetapi tidak diketahui orang yang pertama kali memberikan nama dengan nama Sasak tersebut. Sementara informasi lain menjelaskan bahwa dalam kitab Negara Kertagama yang

37 Depdikbud, RI, *Adat Istiadat Nusa Tenggara Barat*, (Jakarta: Ttp, 1997), 11-12

38 Jamaludin, *Sejarah Sosial Islam di Lombok tahun 1740-1935 (Studi Kasus Terhadap Tuan Guru)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, 2011), 1.

39 L. Pangkat Ali, "mengutip-pendapat-tentang-makna-lombok-dan-sasak" dalam <http://www.sasak.org/arsip-sasak/sejarah>, diakses pada tanggal 22 September 2018.

ditulis oleh Empu Prapanca (1365 M) Pupuh XIV untuk sebutan sebagai orang Sasak disebut menjadi satu dengan pulau Lombok, yaitu *Lombok Sasak Mirah Adhi*.⁴⁰ Demikian juga dalam tradisi lisan warga Lombok setempat kata “sasak” dipercaya berasal dari kata “sa’-saq” yang berarti yang satu. Pendapat lain menjelaskan, yaitu pendapat Dr. R. Goris. S., bahwa kata “**Sasak**” secara etimologis berasal dari kata “**Sahsaka**”, kata “Sah” berarti pergi dan “**Shaka**” yang berarti leluhur, sehingga berarti pergi ke tanah leluhurnya (orang Sasak). Oleh karena itu, diduga leluhur orang Sasak adalah orang Jawa yang dibuktikan dengan tulisan yang ada dan disebut dengan nama tulisan Jejawen, yaitu Aksara Jawa yang selengkapnya dicampur dengan tulisan kesusasteraan Sasak.⁴¹ Menurut pendapat Teew, bahwa kata “Sasak” merupakan symbol keadaan penduduk asli Lombok yang selalu memakai tembasuk (kain putih) dan perulangan kata sak-sak menjadi Sasak. Pendapat lain menyatakan bahwa penamaan dengan Sasak disebabkan adanya gunung Sasak di daerah bagian barat Salatan Lombok dan yang jelas adalah penduduk asli masyarakat Lombok adalah suku Sasak yang jumlahnya meliputi sekitar 80% dari jumlah masyarakat Lombok.⁴² Untuk lebih jelasnya mengenai Lombok dengan hal yang terkait, maka Lombok dapat dilihat dari beberapa sisi:

40 Fatah Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, 37.

41 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, (t.t.p, t.n.p.,1978),18.

42 Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu dan Versusu Waktu Lima*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), 6.

1. Administratif. Pulau Lombok terdiri dari empat kabupaten dan satu kota; Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram, dengan jumlah penduduk secara keseluruhan +/-3 juta jiwa. Penduduk tersebut berdatangan dari berbagai daerah kepulauan Indonesia dengan memiliki berbagai profesi, seperti pedagang, pegawai, wiraswata dan lainnya, seperti Cina, Arab, Jawa, dan lain-lain. Sementara penduduk asli Lombok adalah suku Sasak.⁴³
2. Historis. Pulau Lombok sejak tanggal 19 Agustus 1945 termasuk dalam wilayah propinsi Sunda Kecil, yang meliputi Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, Rote, Sumba dan Sawu dengan ibu kotanya di Singaraja, Bali dan dipimpin oleh Gubernur I Gusti Ketut Pudja. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1958, propinsi Sunda Kecil dipisah menjadi tiga propinsi; Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pulau Bali menjadi propinsi tersendiri dengan ibu kota Denpasar, sementara Pulau Lombok dan Sumbawa disatukan menjadi propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan ibu kota Mataram. Sedangkan pulau-pulau di kawasan Timur, mulai dari pulau Flores, Timur, Rote, Sumba dan Sawu, menjadi propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan ibu kota Kupang.⁴⁴

43 Sribanun Muslim, *Islam di Pulau Lombok, Kajian Historis Tentang Perkembangan Islam di Lombok*, Laporan Penelitian STAIN Mataram, (Tidak diterbitkan, 1999),28

44 Admin, “*the-forgotten-island*” dalam <http://www.sasak.org/kabar-lombok/pariwisata>, diakses pada tanggal 25 September 2018

3. Pusat pemerintahan. Lombok sangat berbeda dengan pulau Sumbawa, walaupun kedua pulau ini berada pada wilayah Nusa Tenggara Barat, karena pulau Sumbawa, secara geografis, umumnya merupakan daerah pegunungan dengan puncak tertinggi gunung Tambora di sebelah utara dan sebagian besar terdiri dari padang rumput dan pegunungan, dengan curah hujan yang sangat minim jika dibandingkan dengan keadaan pulau Lombok.⁴⁵ Karena itu, tidaklah mengherankan kalau pulau Lombok dijadikan pusat pemerintahan Daerah Nusa Tenggara Barat. Walaupun demikian, ada sesuatu yang memperkenalkan daerah Sumbawa, yaitu potensi alamnya yang menarik, seperti madu asli Sumbawa dan susu kuda liaranya. Lombok yang menjadi pusat pemerintahan daerah Nusa Tenggara Barat merupakan pulau perawan yang dapat dikatakan sepuhu dengan pulau Bali dari segi keindahan panorama alamnya yang memikat, yang penuh keajaiban menunjukkan kebesaran Tuhan. Tidaklah berlebihan kalau ada sebuah motto mengenai pulau Lombok dengan pulau Bali “*You can see Bali in Lombok, but you cannot see Lombok in Bali*”.⁴⁶ Semboyan itu tidak mengherankan, karena ternyata di daerah Bali banyak ditemukan nuansa-nuansa ke-balian, seperti patung-patung, arca, pure dan hal yang berkaitan dengan keagamaan Bali ada di Lombok.

45 Depdikbud, RI, *Adat Istiadat*,... 13

46 Solihin Salam, *Lombok Pulau Perawan Sejarah dan Masa Depan*, (Jakarta: Kuning Emas, 1992), 2

4. Keberagaman. Islam adalah agama yang diturunkan Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam⁴⁷ dan menjadi hidayah bagi orang yang dikehendaki-Nya.⁴⁸ Islam mengalir melalui para tangan-tangan para pendakwah ke pulau Lombok yang didiami oleh orang-orang yang berurutan menganut kepercayaan animisme,⁴⁹ dinamisme⁵⁰ kemudian Hindu.⁵¹ Walaupun belum ada kejelasan yang dapat memastikan tentang kedatangan

47 Q.S al-Ambiyā' (21). 107

48 Q.S al-Baqarah (2). 124

49 Dijelaskan bahwa: “kepercayaan animisme (dari [bahasa Latin](#) *anima* atau “roh”) adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan [roh](#) merupakan asas kepercayaan [agama](#) yang mula-mula muncul di kalangan [manusia primitif](#). Kepercayaan animisme mempercayai bahwa setiap benda di [Bumi](#) ini, (seperti kawasan tertentu, [gua](#), [pohon](#) atau batu besar), mempunyai [jiwa](#) yang mesti dihormati agar semangat tersebut tidak mengganggu manusia, malah membantu mereka dari semangat dan roh jahat dan juga dalam kehidupan seharian mereka”. Lihat pada <http://id.wikipedia.org/wiki/Animisme> diakses pada tanggal 20 September 2013

50 Dijelaskan bahwa: “istilah dinamisme berasal dari kata dinamo artinya kekuatan. Dinamisme adalah paham/kepercayaan bahwa pada benda-benda tertentu baik benda hidup atau mati bahkan juga benda-benda ciptaan (seperti tombak dan keris) mempunyai kekuatan gaib dan dianggap bersifat suci. Benda suci itu mempunyai sifat yang luar biasa (karena kebaikan atau keburukannya) sehingga dapat memancarkan pengaruh baik atau buruk kepada manusia dan dunia sekitarnya. Dengan demikian, di dalam masyarakat terdapat orang, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, dan sebagainya yang dianggap mempunyai pengaruh baik dan buruk dan ada pula yang tidak. Benda-benda yang berisi mana disebut fetisyen yang berarti benda sihir. Benda-benda yang dianggap suci ini, misalnya pusaka, lambang kerajaan, tombak, keris, gamelan, dan sebagainya akan membawa pengaruh baik bagi masyarakat; misalnya suburnya tanah, hilangnya wabah penyakit, menolak malapetaka, dan sebagainya. Antara fetisyen dan jimat tidak terdapat perbezaan yang tegas. Keduanya dapat berpengaruh baik dan buruk tergantung kepada siapa pengaruh itu hendak ditujukan. Perbedaannya, jika jimat pada umumnya dipergunakan/dipakai di badan dan bentuknya lebih kecil dari pada fetisyen. Lihat: pengertian-animisme-dan-dinamisme dalam <http://gamapenta.blogspot.com>. diakses pada tanggal 20 September 20213

51 Lihat:<http://www.bangmu2.com/2012/06/sejarah-islam-di-lombok>, diakses pada tanggal 20 September 2013

Islam di Lombok. Tetapi, paling tidak ada 3 (tiga) teori yang dapat menjelaskan tentang masuknya Islam di Lombok. Masing-masing teori itu menjelaskan bahwa:

a). *Teori pertama* menyatakan bahwa masuk ke Lombok sekitar pada abad ke-13 bersamaan dengan masuknya pedagang Gujarat ke Perlak, Samudera Pasai, juga dari Arab. Masuknya Islam pada saat itu dibawa oleh seorang *muballig* Syaikh Nurul Rasyid yang menikahi Dende Bulan (Dewi Anjani). Mereka melahirkan anak laki yang diberi nama Zulkarnain yang akan menjadi cikal bakal raja Selaparang. Di Batu Layar Ampenan Kota Mataram terdapat makam seorang Arab bernama Sayid Duhri Haddad al-Hadrami yang mengembangkan Islam pada masa Kerajaan Selaparang. Kerajaan Selaparang di Lombok sudah diketahui sejak abad ke-11.⁵² b). *Teori kedua* menyatakan bahwa Islam dibawa ke Lombok dari Jawa oleh Sunan Prapen (1548 – 1605) putra Sunan Giri atau yang lebih dikenal dengan Sunan Giri Keempat. Ia datang bersama dengan Pangeran Sangapati pada abad ke-16⁵³ melalui jalur utara. Hal ini ditandai dengan adanya Lokok Jawa, Ampel Duri, dan Ampel Gading di Bayan Lombok Utara melalui Pelabuhan Carik.⁵⁴ Anak

52 Fatah Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, (Mataram: Sumurmas al-Hamidi, 1998), 32, 137-138.

53 Ahmad Taquuddin Mansur, *NU Lombok: Sejarah Terbentuknya Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat*, (Lombok Barat: Pustaka Lombok, 2008), 2; Ahmad Abd. Syakur, *Islam dan Kebudayaan: Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak*, (Yogyakarta: Penerbit Adab Press, 2006), 49 – 50.

54 Pelabuhan ini tidak terpakai lagi, dan bekas dari pelabuhan ini masih bisa terlihat. Departemen P & K, *Sejarah Pendidikan Daerah Nusa Tenggara Barat*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1984), 3; John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron

Agung Ketut Agung menyebutkan bahwa penyebaran Islam mulai dari Kerajaan Lombok sebelah timur baru kemudian menyebar ke kerajaan tetangga lainnya, seperti Langko, Pejanggik, Bayan, Parwa, Sarwadadi, Sokong, dan Sasak.⁵⁵ c.) *Teori ketiga* menyatakan bahwa Islam masuk ke Lombok pada abad yang sama, yakni abad ke-16, namun melalui jalur timur, yaitu Pulau Sumbawa yang disebarkan oleh pedagang dan pelaut dari Makasar. Sebagaimana diketahui, Kerajaan Selaparang Islam semula di Labuan Lombok, Kabupaten Lombok Timur yang kemudian sekarang dipindah ke bekas ibukota Kerajaan Selaparang Hindu, yaitu Watu Parang Lombok. Teori yang ketiga ini adalah sebagaimana Islam Bima yang datang dari Makasar dan kemudian menuju Lombok.⁵⁶ Dari ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Lombok pada abad ke-16⁵⁷ melalui dua jalur (arah) yang berbeda, yaitu dari Barat (Jawa) dan satunya lagi dari arah Timur (Makasar melewati Bima dan Sumbawa), walaupun tidak dapat menutup mata terhadap teori yang pertama.

Rosyidi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 93.

⁵⁵ Anak Agung Ketut Agung, *Kupu-kupu Kuning yang Terbang di Selat Lombok: Lintasan Sejarah Kerajaan Karangasem (1661-1950)*, (Denpasar: Upada Sastra, 1991), 79-80.

⁵⁶ Departemen P & K, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*, (Jakarta: P & K, 1977), 21-22; Departemen P & K, *Sejarah*, 3; Siti Maryam, dkk. (ed.), *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: LESFI, 2004), cet. ke-2, 331; Ahmad Abd. Syakur, *Islam*, 51.

⁵⁷ Disebutkan bahwa sampai akhir abad ke-17 Islam sudah menyebar rata di wilayah penting Nusantara: Sumatra, Jawa, Ternate dan Tidore, Kalimantan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara. Taufik Abdullah dan Mohamad Hisyam, *Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: MUI, 2002), cet. ke-2, 61.

Demikianlah Islam masuk ke pulau Lombok dengan beragam pendapat. Namun yang terpenting adalah bahwa para pendakwah Islam masuk ke wilayah Lombok merupakan fakta tak terbantahkan, karena sampai saat ini masyarakat Lombok mayoritas penduduknya beragama Islam. Diakui secara historis, suku Sasak Lombok sebelum datang Islam telah mendapat penganut dari ajaran (Animisme, Dinamisme dan Hindu). Karena itu suku Sasak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan: “Sasak Boda”, “Sasak Islam “Waktu Telu” dan “Sasak Islam “Waktu Lima”. Kini, Islam Waktu Lima di Lombok tampak nyata dalam beragam organisasi, seperti Muhammadiyah, Wahabiah, Nahdlatul Wathan (NW),⁵⁸ dan Nahdlatul Ulama (NU),⁵⁹ baik di Lombok Barat maupun di Lombok Timur. Mereka yang berada pada golongan NW dan NU sering disebut sebagai Islam tradisional karena kemiripannya bahwa keduanya sama-sama bermazhab Syafi’i atau Syafi’iyah dan

58 NW adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah Islamiyah. Organisasi ini didirikan oleh TGH KH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pada hari ahad tanggal 15 Jumadil Akhir 1372 H/1 Maret 1953 M di Pancor Lombok Timur, NTB. Lihat Abdul Hayyi Nu'man dan Sahafari Asy'ari, *Nahdlatul Wathan Organisasi Pendidikan, Sosial dan Politik* (Lombok Timur: Pengurus Daerah NW Lombok Timur, t.t.), hlm.84, juga Mohammad Noor dkk, *Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004), hlm.204. Baca juga Usman, *Filsafat Pendidikan: Kajian Filosofis Pendidikan Nahdlatul Wathan di Lombok* (Yogyakarta: Teras, 2010).

59 Pembahasan tentang sejarah dan kiprah NU di Lombok bisa dibaca dalam A. Taqiuddin Mansur, *NU Lombok: Sejarah Terbentuknya Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat* (NTB: Pustaka Lombok, 2008); Ida Bagus Putu Wijaya Kusumah, *NU Lombok 1953-1984* (NTB: Pustaka Lombok, 2010).

interpretasi atas praktek muslim yang dapat diterima atau yang tidak dapat diterima disandarkan kepadanya. Anggota-anggotanya juga terkenal dengan pembacaan madzhab, zikir, dan bentuk-bentuk peribadatan lain yang kebanyakan berlatar belakang mistik. Selain itu, ada banyak lagi aspek dari ajaran-ajaran dan praktek-praktek NW yang membedakannya dengan Muhammadiyah dan Wahabiah. Perbedaan ini terutama berkaitan dengan perbedaan-perbedaan pandangan mengenai karakteristik dan kemampuan individu menjalankan kewajiban agama, hubungan antarkultur lokal dan Islam, dan orientasi teologis mereka terhadap dua spirit, yaitu kehidupan di dunia dan di akhirat. Perbedaan ini kadang-kadang tidak kentara dan kadang-kadang sangat kentara. Di samping itu, mereka biasanya memperdebatkannya dalam pengertian yang dianggap sebagai “Islam yang benar dan Islam yang tidak benar”. Tendensi untuk menjelaskan dan memahami perbedaan-perbedaan keagamaan dalam arti ortopraksi daripada ortodoksi sesungguhnya telah lama mengakar dalam sejarah Islam. Bartholomew dalam studinya tentang perbedaan antara Nahdlatul Wathan dan Muhammadiyah di Demen, Lombok Barat, memahami perbedaan itu dari sudut ortopraksi daripada ortodoksi dan kewajiban-kewajiban muslim untuk menjalankan atau tidak menjalankannya. Kewajiban-kewajiban ini dibagi ke dalam lima kategori mulai dari yang disebut wajib hingga hal yang haram. Di antara keduanya itu, ada tindakan yang dianjurkan

tetapi bukan merupakan kewajiban yang dinamakan sunnah. Menambahkan hal itu, ada tindakan yang lebih baik ditinggalkan yang dinamakan makruh. Sebaliknya, ada tindakan-tindakan yang dianggap netral atau boleh dilakukan yang disebut mubah.⁶⁰

5. **Sosio-kultur Masyarakat Lombok.** Masyarakat Sasak Lombok sebagaimana masyarakat lainnya, memiliki sosio-kultur yang dapat membedakan atau menyamakan mereka dengan masyarakat lain. Secara umum, masyarakat Sasak dalam kehidupan sosial dapat dilihat beberapa sisi: a) *Mata pencaharian.* Masyarakat Sasak adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendiri, tetapi mereka butuh kepada kawan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Oleh Karena itu, masyarakat Sasak dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, dapat memerankan diri dalam berbagai peran yang tersebar di beberapa daerah di Lombok, yaitu

60 Jhon Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim: Kearifan.....*,120.

Kota Mataram,⁶¹ Lombok Barat,⁶² Lombok Tengah,⁶³ Lombok Timur,⁶⁴ dan Lombok Utara,⁶⁵ baik mereka

61 Kota Mataram merupakan kota sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pengaruh Adat Sasak dan Adat Bali cukup mewarnai masyarakat di kota ini. Pada masa pulau Lombok diperintah oleh para raja-raja, Raja Mataram pada tahun 1842 menaklukkan Kerajaan Pagesangan. Setahun kemudian tahun 1843 menaklukkan kerajaan Kahuripan. Kemudian ibukota Kerajaan dipindahkan ke Cakranegara dengan ukiran Kawi pada nama Istana Raja.Raja Mataram (Lombok) selain terkenal kaya raya juga adalah raja yang ahli tata ruang kota, melaksanakan sensus penduduk kerajaan dengan meminta semua penduduknya mengumpulkan jarum. Penduduk laki-laki dan perempuan akan diketahui lewat ikatan warna tali pada jarum-jarum yang diserahkan. Setelah raja Mataram jatuh oleh pemerintah Hindia Belanda meskipun harus dibayar mahal, yaitu dengan tewasnya Jend. P.P.H. van Ham (monumennya ada di Karang Jangkong), Cakranegara mulai menerapkan sistem pemerintahan dwitunggal berada di bawah Afdeling Bali Lombok yang berpusat di Singaraja, Bali. Pulau Lombok dalam pemerintahan dwitunggal terbagi menjadi 3 (tiga) *onder afdeling*, dari pihak kolonial sebagai wakil disebut kontrolir dan dari wilayah disebut Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) sampai ke tingkat Kedistrikan. (lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Mataram).

62 Kabupaten Lombok Barat adalah sebuah Kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu kotanya ialah Gerung. Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten yang sangat penting untuk Nusa Tenggara Barat

63 Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu kota daerah ini ialah Praya. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.208,39 km² dengan populasi sebanyak 860.209 jiwa. Kabupaten Lombok Tengah terletak pada posisi 82° 7' - 8° 30' Lintang Selatan dan 116° 10' - 116° 30' Bujur Timur, membujur mulai dari kaki Gunung Rinjani di sebelah Utara hingga ke pesisir pantai Kuta di sebelah Selatan dengan beberapa pulau kecil yang ada disekitarnya.

64 Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di sebelah timur Pulau Lombok. Ibu kota daerah ini ialah kota Selong. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.605,55 km² dengan populasi 1.105.582 jiwa.

65 Kabupaten Lombok Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Tanjung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat. Merupakan Kabupaten Termuda di NTB memiliki luas 776,25 Km², dan secara geografis berada di Kaki Gunung Rinjani. Daerah ini memiliki sejumlah obyek Wisata yang cukup terkenal di Mancanegara, seperti Gili Terawangan, keindahan Danau Segare Anak yang ada di puncak Rinjani dll. Saat ini, Kabupaten Lombok Utara dipimpin oleh Bupati, Drs. H. Djohan Samzu dan Wakil Bupati, H. Najmul Ahyar, SH,

berperan sebagai PNS, petani, wiraswasta, anggota TNI dan sebagainya. Peran-peran yang dimainkan oleh masyarakat Sasak Lombok merupakan suatu upaya positif untuk meraih kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat sehingga mereka sejajar dengan masyarakat lain. b). *Pendidikan*. Masyarakat Sasak dalam perkembangan pendidikan mengalami perkembangan pesat yang semula mereka hanya mencukupkan diri pada “sekolah seadanya” (cukup SD saja). Sekarang mereka berlomba dalam pendidikan, sebagaimana yang dapat ditunjukkan oleh minat masyarakat yang sangat tinggi, sehingga mengarah kepada berbagai jenjang, mulai dari jenjang PAUD sampai jenjang Program Doktorat, baik yang sudah menempuh di dalam negeri atau luar negeri. d. *Kesenian*. Masyarakat Sasak sebagaimana keadaan dengan masyarakat lain yang berada di belahan bumi Indonesia, masyarakat Sasak juga memiliki kesenian sebagai ikon mereka, walaupun nampaknya dipengaruhi oleh budaya lain, seperti

MH. Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara, dilanjutkan dengan peresmian dan pelantikan Pejabat Bupati Lombok Utara pada tanggal 30 Desember 2008, menjadikan Kabupaten Lombok Utara sebagai Daerah Otonomi baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

kesenian Gendang Belek⁶⁶ dan Presean.⁶⁷ e). Ada istiadat. Adat istiadat suku sasak dapat anda saksikan pada saat resepsi perkawinan, dimana perempuan apabila dinikahi oleh seorang lelaki maka yang perempuan harus dilarikan terlebih dahulu ke rumah keluarganya dari pihak laki laki, ini yang dikenal dengan sebutan *merarik* atau *selarian*. Caranya cukup sederhana, gadis pujaan itu tidak perlu memberitahukan kepada kedua orangtuanya. Bila ingin menikah, gadis itu dibawa. Mencuri gadis dengan melarikannya dari rumahnya menjadi prosesi pernikahan yang lebih terhormat

66 Gendang Beleq is a dance and music performance from Lombok island, Indonesia. It is a popular performance among the native Sasak people. The name of *Gendang Beleq* is a Sasak language term, which means “*big drum (big gendang)*” as the performance is about a group of musicians playing, dancing and marching with their traditional instruments, centered around two big drum (*gendang*) players. The ensemble for gendang beleq performance consists of main players with of two (occasionally four) large drums. They are followed by players using a gong, a traditional flute (*suling*), some hand-held kettle-gongs (similar with bonang), and many sets of cymbals. The size of the ensemble is usually 12-15 persons, with 3 person to carry and play the heavy gong. The drum is made from a wood frame with goat skin drum-head. The wood is selected from woods which is hard yet light. The goat skin is selected from goats that are approximately 5 years old to make drums with the best sound. There are two different types of gendang used in the ensemble: the male and female gendang. Each is made from a male and female goat. These two types of gendang have different sound quality. The player for the ensemble is called *sekehe*. It is composed of men only (usually young boys). There are many gendang beleq clubs in Lombok. These clubs are supported and sponsored by the Indonesian government as a way to promote Sasak culture and to involved youth the cultural activities. The clubs usually practice once a week. During performances, the players will use colorful traditional Sasak dress, which are similar to the related Balinese dress. Lihat “Gendang beleq” pada <http://en.wikipedia.org/wiki/diakeses> pada tanggal 23 September 2018

67 Presean adalah salah satu budaya masyarakat Sasak untuk menunjukkan ketangkasan dalam melatih diri sebagai simbol ketangkasan dalam berperang.

dibandingkan meminta kepada orang tuanya. Ada rasa ksatria yang tertanam jika proses ini dilalui. Namun jangan lupa aturan, mencuri gadis dan melarikannya biasanya dilakukan dengan membawa beberapa orang kerabat atau teman.

Selain sebagai saksi kerabat yang dibawa untuk mencuri gadis itu sekaligus sebagai pengiring dalam prosesi itu. Dan gadis itu tidak boleh dibawa langsung ke rumah lelaki, harus dititipkan ke kerabat laki-laki. Setelah sehari menginap pihak kerabat laki-laki mengirim utusan ke pihak keluarga perempuan sebagai pemberitahuan bahwa anak gadisnya dicuri dan kini berada di satu tempat tetapi tempat menyembunyikan gadis itu dirahasiakan, tidak boleh ketahuan keluarga perempuan. 'Nyelabar', istilah bahasa setempat untuk pemberitahuan itu, dan itu dilakukan oleh kerabat pihak lelaki tetapi orangtua pihak lelaki tidak boleh ikut. Rombongan 'nyelabar' terdiri lebih dari 5 orang dan wajib mengenakan pakaian adat. Rombongan tidak boleh langsung datang ke keluarga perempuan. Rombongan terlebih dahulu meminta izin pada Kliang atau tetua adat setempat, sekedar rasa penghormatan kepada kliang, datang pun ada aturan rombongan tidak diperkenankan masuk ke rumah pihak gadis. Mereka duduk bersila di halaman depan, satu utusan dari rombongan itu yang nantinya sebagai juru bicara menyampaikan pemberitahuan.⁶⁸

⁶⁸ Lihat "Suku_Sasak" dalam <http://id.wikipedia.org/wiki> diakses pada tgl.22 September 2018

B. Tuan Guru

Bila dilihat kembali ke masa lalu, dalam rangka melihat keadaan masyarakat Lombok, maka dapat ditemukan bahwa Kota Makkah adalah sebagai tujuan umat Islam untuk berhaji sekaligus tempat untuk menuntut ilmu agama. Menurut para ahli, bahwa pada umumnya orang-orang Nusantara yang datang ke Makkah adalah orang-orang yang menuntut ilmu agama, baru kemudian disusul oleh orang-orang yang hanya bermaksud untuk mengerjakan ibadah haji.⁶⁹ Pandangan tentang mulanya ketertarikan masyarakat Nusantara untuk menuntut ilmu tidak sepenuhnya benar, sebab pada saat itu jama'ah haji yang muhkim di Makkah sudah melaksanakan haji tidak sempat pulang secara langsung ke negeri mereka, karena harus menunggu kapal yang akan menuju ke arah timur dari laut Merah, dimana hal ini juga sangat ditentukan oleh arah angin (musiman) dalam perputaran musim tahunan. Oleh karena itu, maka wajar kalau mereka harus menunggu dalam waktu agak lama. Kesempatan inilah yang digunakan untuk menimba ilmu pengetahuan agama, khususnya pada ulama' yang berada di haramain. Mereka yang berasal dari Nusantara akan belajar pada ulama' yang berasal dari Nusantara, sehingga tidak menutup kemungkinan di antara mereka akan menjadi tokoh agama di daerah masing-masing setelah mereka kembali ke kampung mereka. Setelah mereka sampai di kampung halaman, mereka diangkat menjadi tokoh agama oleh masyarakat setempat.⁷⁰ Karena

69 Putuhena, *Histografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 63

70 Jamaludin, *Sejarah Sosial Islam....*,117

mereka sudah memiliki ilmu agama yang mendalam di berbagai bidang, seperti ilmu fiqh, tauhid, dan bahkan ilmu kejayaan (maghrabi), maka mereka menjadi terkenal, yang kemudian ilmu pengetahuan diajarkan kepada murid-muridnya, terlebih lagi apabila mereka memiliki karya tulis yang dapat mengantarkan mereka menjadi orang lebih terkenal dan dikenang.

Menurut Jamaluddin, masyarakat Sasak yang sudah tercatat dalam naskah-naskah Sasak yang berperan sebagai tuan guru dan namanya haji di depan adalah Tuan Guru Bangkol dan Haji Muhammad Ali. Termasuk yang lainnya seperti TGH Umar Buntimba yang diperkirakan telah menunaikan ibadah haji pada pertengahan abad XVIII, muridnya Shaekh Abd al-Ghafur Sumbekah Lombok Tengah (1753-1905), TGH. Mustafa Sekarbela (XVIII), TGH Amin Sesela (XVIII), dan beberapa tuan guru yang tercatat sebagai tuan guru.⁷¹ Haji merupakan fenomena yang sangat menarik bagi masyarakat Sasak, karena seorang yang telah menjadi haji, berarti telah memasuki komunitas tertentu, yang mendapat penghormatan lain dari yang tidak berhaji. Biasanya mereka yang sudah berhaji, jarang melepas peci putihnya dimana mereka berada, terlebih mereka berada di tempat yang remsi diadakan oleh masyarakat, baik di tingkat desa dan seterusnya. Haji menduduki posisi yang sangat strategis dalam masyarakat Sasak, sehingga sangat pas digandeng keguruan dengan kata *tuan guru*, karena keilmuan yang dimiliki sehingga menjadi Tuan Guru Haji

71 *Ibid*, 118

(TGH). Sementara orang yang tidak pernah berhaji, maka tidak disebut dengan Tuan Guru.⁷²

Kata “Tuan Guru” terdiri dari dua kata; kata tuan dan guru, dua kata yang berbeda, kata “tuan” dapat mengarah pada: a). sebutan kepada orang laki-laki bangsa asing atau sebutan, kepada orang laki-laki yang patut dihormati. b). orang yang memberi pekerjaan; majikan; kepala (perusahaan dsb); pemilik atau yang empunya (toko dsb), c). orang tempat mengabdikan, sabagai lawan kata hamba, abdi, budak. d). kata yang mengarah kepada kata engkau atau -mu yang takzim): tuan hendak ke mana? inilah sepeda tuan; persona orang kedua perempuan (engkau atau -mu yang takzim): tidak sampai hati kakanda melepaskan tuan berjalan seorang diri.⁷³ Dari beberapa pilihan kata di atas, kata yang tepat ada kata yang pertama, yaitu kata yang memiliki makna penghormatan karena keilmuannya dalam bidang agama.

Sementara kata “guru” berasal dari bahasa Sanskerta: गुरु yang berarti guru, yang secara harfiahnya berarti “berat” yaitu seorang pengajar suatu ilmu. Kata guru dalam bahasa Indonesia merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.⁷⁴ Dalam pandangan masyarakat Jawa bahwa kata “guru” dapat

⁷² *Ibid*,

⁷³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dala <http://bahasa.cs.ui.ac.id>, diakses pada tanggal 23 September 2018

⁷⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Guru> diakses pada tanggal 23 September 2013

dilacak melalui akronim *gu* dan *ru*. “Gu” diartikan dapat digugu (dianut) dan “ru” berarti bisa ditiru (dijadikan teladan) dapat juga berarti pada pengertian “Kyai” yaitu suatu atribut bagi tokoh Islam yang memiliki penampilan pribadi yang anggun dan disungkani karena jalinan yang memadu antara dirinya sebagai orang alim, yang menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya.⁷⁵ Kata “tuan” dan “guru” seperti di atas, memberikan pengertian kepada orang yang memiliki bekal dan penghormatan, sebagaimana definisi dalam bahasa Sasak, yaitu “ulama besar”, ulama yang berkeliling dan mengajar/berceramah. Tuan berarti orang yang pernah berhaji (haji), sehingga secara literal tuan guru berarti haji yang mengajar.”⁷⁶ Terlepas dari itu, istilah tuan guru sudah mengarah kepada orang yang memiliki pengetahuan agama dan pernah berhaji.

Ketokohan Tuan Guru adalah sama di beberapa daerah di Indonesia, seperti di daerah Jawa, seperti Kyai, atau yang juga sering disebut dengan kiai, di masa sekarang identik dengan seorang lelaki tua dan dituakan, yang dianggap mempunyai kelebihan di bidang tertentu terutama agama, seperti K.H. Hasyiam Asyary, K.H. Hasyim Muzadi, dan sebagainya. Demikian juga sama dengan istilah yang ada di Aceh, yaitu istilah “*Teungku*”, *mereka orang yang bergelar dengan gelar tersebut adalah mereka memiliki ilmu agama*

75 “pengertian-guru-menurut-bahasa” dalam, <http://www.referensimakalah.com>, diakses pada tanggal 22 Septemer 2018

76 Lihat Kamus online, Kamus Bahasa Sasak Sehari-hari, diakses pada tanggal 21 September 2018

*mendalam (ulama'), seperti Tengku Cik Di Tiro di Aceh,*⁷⁷ Gelar yang sama dengan Tuan Guru di Sumatra dikenal dengan *Buya, seperti Buya Hamka di Sumatera Barat dan sekitarnya.*⁷⁸ Selain itu, gelar yang sama dengan gelar Tuan Guru adalah gelar *Ajengan* di Sunda, yaitu sebutan bagi ulama di Jawa Barat (Sunda) dan biasa disematkan pada para ahli agama yang telah menempuh pendidikan Islam selama belasan tahun dan yang telah mencapai tingkat *tajrīd* (pencapaian tingkat hidup dan kehidupan yang mantap dan mapan baik jasmani maupun rohaniyah).⁷⁹ Di daerah Bugis ada gelar yang sama dengan Tuan Guru adalah *Anre Gurutta*, yaitu gelar pemuka agama (ulama) di kalangan Bugis-Makassar, seperti A.G.H. Adurrahman Ambo Dall, A.G.H. Abdul Rahman Mattammeng dan juga A.G.H. Abdul Muin Yusuf.⁸⁰ Di Madura dikenal gelar bagi ulama' seperti gelar Tuan Guru bagi masyarakat Sasak, yaitu gelar *Nun* yang merupakan sebutan bagi ulama di Madura.⁸¹ Sebutan yang sama diberikan kepada tohoh agama, yaitu gelar *Panrita* diberikan untuk menyebut ulama bagi suku Bugis. Oleh masyarakat Bugis, gelar *Panrita* dijadikan sebagai tempat untuk bertanya dan meminta nasehat, ia adalah oaring memiliki kriteria pintar atau cerdas (*macca*), keberanian (*warani*), dan harta berlimpah atau kaya (*sugi*).⁸² Gelar

77 http://id.wikipedia.org/wiki/Pembicaraan:Jenis_gelar diakses pada tanggal 23 Agustus 2014

78 <http://berandafadhil.blogspot.com/2012/09/gelar-dalam-islam.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2018

79 *Ibid,*

80 *Ibid,*

81 *Ibid,*

82 *Ibid,*

yang sama dengan Tuan Guru di Lombok adalah *Tofanrita* di Sulawesi Selatan yang diberikan kepada tokoh agama.⁸³ Demikianlah beberapa gelar bagi tokoh agama yang sama dengan gelar dengan gelar Tuan Guru bagi masyarakat Lombok NT, karena masing-masing gelar tersebut memiliki kesamaan sisi, yaitu sisi ketokohan dalam agama Islam sekaligus menjadi perbedaan strata sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya bagi masyarakat Sasak, sosok tuan guru adalah seorang yang secara sosial telah memiliki penghormatan karena ia memiliki ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan dasar keagamaan, seperti ilmu bahasa Arab, tauhid, tarikat, fiqh, tafsir, hadist, dan lainnya. Dengan ilmu-ilmu tersebut ia mampu menyebarkan ajaran agama kepada masyarakat sehingga mereka mendapat penghormatan dari masyarakat.

Pada abad ke 18 dan akhir abad 19 orang yang akan menjadi tuan guru tidak disebut tuan guru, sehingga mereka memiliki syarat sebagai berikut: *Pertama*, memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ajaran agama Islam dan berbagai ajarannya.⁸⁴ *Kedua*, pernah belajar ke Haramain.⁸⁵ *Ketiga*, mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai tuan

83 <http://kandangkata.wordpress.com/2012/09/14/kyai/> diakses pada tanggal 23 September 2018

84 Secara umum persyaratan penguasaan terhadap ajaran agama, nampaknya tidak hanya berlaku pada Tuan Guru saja, namun berlaku juga pada Kiyai di Jawa. Lihat Abdul Munir Mul Khan (ed), *Moral Politik Santri: Agama dan Pembelaan Kaum Tertindas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 133

85 Jamaludin, *Sejarah Sosial Islam...*,144

guru.⁸⁶ *Keempat*, diundang ke berbagai desa/kampung untuk memberikan pengajian atau mendo'akan pada acara selamat,⁸⁷ seperti aqiqah, sunatan, pemberangkatan haji, dan sebagainya. *Kelima*, memiliki karomah.⁸⁸ Kini persyaratan yang sedemikian rupa tersebut sudah mulai bergeser, karena seorang yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan agama tidak mesti pergi ke tanah haram, tapi dapat diperoleh di dalam negeri, baik di daerah Lombok atau di lain tempat. Begitu juga persyaratan menjadi wali, kini sifatnya sangat rahasia, sebab yang mengetahui orang yang mendapat karomah karena menjadi wali hanya Allah. Persyaratan yang terakhir, yaitu mendapat gelar Tuan Guru dari masyarakat adalah mengalir dengan sendiri, apabila seorang telah memiliki ilmu pengetahuan agama dan pernah berhaji. Ada beberapa nama tuan guru terkenal dan menjadi awal-awal ke-tuanguru-an masyarakat Sasak sebagai genealogi keilmuan keagamaan, yaitu:⁸⁹ a). TGH. Umar Buntibe (abad 18) yang melakukan dakwah di daerah Lombok bagian Selatan, Penujak yang makamnya di Tiwu Biras Praya, b). Tuan Guru Haji Umar (Kelayu) yang lahir pada tahun 1200 Hijriyah, c). Tuan Guru Haji Sidik dari Karang Kelok, d). Tuan Guru Muhammad Saleh (Lopan) awal abad ke XX M, e). Tuan Guru Haji Ali Batu (Sakra), f). Tuan Guru Haji Mustafa (Kotaraja) adalah seorang tokoh penyebar agama dimasa penjajahan Belanda. Pada saat

86 *Ibid*, 145

87 *Ibid*,

88 *Ibid*,

89 *Ibid*, 227

itu banyak terdapat orang-orang Bali yang berdomisili di Kotaraja, g). TGH. Badarul Islam (Pancor) dalah salah satu tokoh yang sangat kharismatik. Beliau banyak memberikan pengajian dan murid-muridnya pun banyak yang berasal dari berbagai tempat di bumi Sasak, h). TGH Muhammad Shaleh Hambali (Bengkel). Untuk lebih jelasnya sejarah Tuan Guru Muhammad Shalih Hambali dapat dilihat pada lampiran disertasi, i). TGH. Muhammad Mutawalli Yahya A1 Kalimi (Jerowaru). j). TGH. Muhammad Rais Sekarbela, k). TGH. Muhammad Zaenuddin Abdul Majid (Pancor), l). TGH. Mahsun (Masbagik), m). TGH. Abdul Hamid.⁹⁰ m). TGH. Ibrahim al-Khalidiy,n). TGH. Najamuddin (Praya). Masih banyak tuan guru lain yang menjadi tonggak masyarakat Sasak Lombok yang berperan sebagai pemula dan pencerah bagi masyarakat Sasak, sehingga masyarakat dapat memahami ajaran Islam dengan baik. Jejak merekalah yang diikuti oleh masyarakat Sasak, dalam keteguhan dan kesungguhan mempelajari agama, baik di dalam negeri seperti di daerah Lombok dan lainnya, dan luar negeri seperti Saudi Arabiah (Makkah atau Madinah), Mesir, dan sebagainya, dengan mengambil peran yang berbeda dalam kehidupan masyarakat Sasak sampai saat ini.

C. Kedudukan Tuan Guru

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, bahwa tuan guru merupakan salah satu simbol nilai-nilai keagamaan

90 Salah seorang tuan guru yang berjasa besar dalam pengembangan Islam di kawasan Pagutan dan sekitarnya pada aba ke- 19. Kini kelurahan Pagutan masuk ke daerah Kota Mataram. Untuk mengenang jasa beliau maka masjid di kelurahan Pagutan dinamakan dengan masjid al-Hamidiy.

yang melekat pada diri seorang. Nilai-nilai keagamaan, baik dilihat dari sisi ilmu pengetahuan atau praktik ibadah misalnya. Dengan kedalaman ilmu pengetahuan agama yang dimiliki, maka mereka mendapat penghormatan yang diberikan oleh masyarakat. Karena itulah, posisi tuan guru dalam kehidupan masyarakat Sasak sangat penting, disebabkan mereka menjadi corong keagamaan dalam tindakan dan prilaku. Mereka dijadikan sebagai contoh dalam memahami seluk beluk agama Islam. Mulai ilmu-ilmu yang bersifat praktik atau pun teori. Mereka dijadikan ulama' yang memberikan solusi dalam permasalahan masyarakat Sasak, mulai dari masalah yang remeh sampai masalah rumit. Pemerintah dalam menjalankan program sering melibatkan tuan guru. Karena bagi masyarakat eksistensi ulama' atau Tuan Guru merupakan lampu penerang hati dan pencerahan keagamaan serta kehidupan sosial yang sesuai dengan ruh Islam. Mereka menjadi hujjah Tuhan di muka bumi, penyingkap tabir keraguan dari hati dan jiwa, dan juga penyangga iman dan pembimbing ummat. Mereka para ulama' disimbolkan sebagai para pewaris Nabi sebagaimana disebutkan dalam hadis yang cukup panjang berikut:⁹¹

91 Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baehaqiy, *al-Arba'ūn al-Ṣuḡhrā*, (Baerut: Dār al-Kitāb al-Arabiyy, 1408 H), 21 lihat Abu Daud Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sajastani, *Sunan Abī Dāud*, (Baerut: Dār al-Arabiyy, t.th), jilid III, 354. Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwain, *Sunan Ibnu Mājah*, (Baerut: Dar al-Fikr, t.th), jilid I, 81

عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي
 الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا
 أَبَا الدَّرْدَاءِ جِئْتُكَ مِنَ الْمَدِينَةِ مَدِينَةِ الرَّسُولِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ
 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ:
 وَلَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَلَا لِتِجَارَةٍ؟
 قَالَ: لَا. قَالَ: وَلَا جِئْتَ إِلَّا لِهَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَ:
 نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا
 سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ
 لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لَطَالِبِ الْعِلْمِ. وَإِنَّ الْعَالَمَ
 لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَ
 كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحَيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. وَإِنَّ فَضْلَ
 الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى
 سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ

الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دَرَاهِمًا وَلَا دِينَارًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا
الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ.

“Diriwayatkan dari Kathir bin Quais, ia berkata: “Kami sedang duduk bersama Abi Darda’ di masjid Dimasq, lalu datanglah seorang laki dan berkata kepada Abi Darda’: “Aku datang kepadamu dari Madinah karena ada hadis yang kau riwayatkan dari Rasulullah”. Laki itu ditanya, apakah kamu datang karena ada suatu hajat? Laki menjawab: tidak!. Apakah karena perdagangan? Dijawab: tidak! Apakah benar kamu datang hanya karena hadis ini? Dijawab: ya, benar (aku datang hanya untuk itu). Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: “Barang siapa menjalani suatu jalan dalam rangka mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan memberikan jalan menuju surga. Para malaikat meletakkan sayapnya karena sangat suka kepada penuntut ilmu. Orang yang alim akan dimintakan ampun kepada Allah oleh orang yang ada di langit dan bumi termasuk ikan yang berada di dasar laut. Kelebihan orang yang berilmu dibanding orang yang hanya beribadah saja, seperti kelebihan bulan purnama atas bintang-bintang lainnya. Para ulama’ sebagai pewaris para nabi, para nabi tidak mewariskan uang dirham dan dinar, tapi mereka mewariskan ilmu pengetahuan, karena itu orang yang mengambil ilmu pengetahuan itu, maka hendaklah ia ambil bagian yang sempurna”.

Berdasarkan hadis di atas, dapat digambarkan bahwa posisi orang alim, yaitu orang yang memiliki pengetahuan tentang agama sebagai orang yang memiliki kelebihan pada satu sisi yang mulia, sehingga mereka diberi penghormatan dari makhluk-makhluk lainnya. Penghormatan yang sedemikian rupa itu adalah sesuai dengan posisi mereka. Karena posisi yang diperankan *ulamā*> (baca. Tuan Guru sebagai tokoh agama) dalam konteks kehidupan, termasuk dalam kehidupan masyarakat Sasak setidaknya telah diletakkan pada tiga posisi:

- a) Sebagai pemimpin spiritual (*rijāl al-dīn, spiritual leader*).⁹² Sebutan bagi tokoh agama dengan sebutan *rijal al-Din* masih diperselisihkan. Namun, yang pasti mereka adalah orang memperdalam ilmunya, mereka disebut sebagai orang yang alim, dalam beberapa sisi, seperti gelar berikut: a. *Faqih*, yaitu orang yang memiliki ilmu pengetahuan fiqh Islam atau bahasa Arab, b). *Qāri'*, yaitu orang yang memiliki kebagusan dan kepasihan dalam membaca al-Qur'an, c). *Hāfiz*, yaitu orang yang menghafal al-Quran, d). *Imām*, yaitu seorang yang menjadi pemimpin masyarakat atau jama'ah shalat, e). *Dā'i*, yaitu orang-orang yang berdakwah dalam agama.⁹³ Dalam posisi ini, kontrol yang diperankan tokoh agama, dipercayai sebagai sebuah langkah untuk menegaskan bahwa agama tidak semata-mata

92 Ali Maschan Musa, «Jadilah Kiai Advokasi», dalam *Majalah Aula*, No.02, Tahun XXVI, Pebruari 2004, 25

93 Lihat "Rijal Din Islam" pada <http://ar.wikipedia.org/wiki>, diakses pada tanggal 29/10/2013

persoalan *ukhrawi*, tetapi juga *duniawi*. Artinya, agama sesungguhnya mempunyai *concern* (perhatian) kuat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup umat. Keniscayaan peran tokoh agama dalam mengontrol kebijakan negara kepada rakyat miskin, sesungguhnya, memiliki argumen teologis baik dalam *al-Qur'ān* maupun dalam *al-Ḥadīth*. *al-Qur'ān* menegaskan pada surat *al-Ma'ūn* ayat 1-3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ
الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يُخْضُّ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ (٣)

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin".⁹⁴

Tentu, ketika seorang yang mengaku sebagai umat beragama, apalagi tokoh agama, tidak ingin dipandang sebagai pendusta agama. Oleh karena itu, adalah sebuah kewajiban bila tokoh agama memiliki kepedulian untuk mengawasi kebijakan anggaran negara, agar anggaran tersebut diperuntukkan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kelompok tertentu.

- b) Pemikir (*rijāl al-fikr, intellectual leader*).⁹⁵ Ulamā' dalam posisi ini memegang peran sebagai orang yang memiliki sifat sebagai berikut: 1). Orang yang meluang pemikiran

94 Yayasan Penyelenggara Penterejemah *al-Qur'an, Al-Qaustar Al-Qur'an dan Terjemahnya* juz 1- 30 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2008), 500

95 Ali Maschan Musa, «Jadilah Kiai Advokasi», dalam *Majalah Aula*,.....,25

dalam hal kemajuan ummat, dengan berbagai progam, 2). Orang yang mimpi dalam menggapai tujuan dengan selalu berfikir untuk ummat, 3). Orang yang selalu melatih untuk berfikir, sehingga akal nya menjadi matang, 4). Mendalam pemikirannya tentang sesuatu problem.⁹⁶

- c) Pemimpin umat (*rijāl al-ummah, community leader*).⁹⁷ Posisi ini merupakan suatu predikat bagi seorang ulama' yang membimbing ummat dan berjuang mengajak mereka ke jalan yang diridhoi Allah (*al-Ṣirāt al-Muस्ताqīm*), dengan mengajarkan ilmu pengetahuan tentang agama, baik berkenaan dengan fiqh, tauhid, akhlaq, mu'amalah, dan lain sebagainya. Sebab ilmu-ilmu mendasar yang berkaitan dengan agama wajib disampaikan kepada ummat, sesuai dengan bunyi hadis:⁹⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ
يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أُجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ
(هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ)

96 Lihat "Rijal al-Fikr" <http://www.ba-hammam.com>, diakses pada tanggal 29/10/2013

97 Ali Maschan Musa, «Jadilah Kiai Advokasi», dalam *Majalah Aula*, No.02, Tahun XXVI, Februari 2004, 25

98 Al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Sharh al-Sunnah*, (Baerut: al-Maktab al-Islamiy, 1983), jilid I, 30. Lihat Abū Abdillāh al-Hākīm al-Nisaibury, *al-Mustadarak 'Ala al-Ṣaḥīḥain*, (Baerūt: Dār al-Fikr, 1990), jilid I, 181 dan lihat juga Muḥammad bin Yazid Abū Abdillāh al-Qazwain, *Sunan Ibnu Mājah*, (Baerūt: Dār al-Fikr, t.th), jili I, 97

"Diriwayatkan dari abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "Siapa saja yang ditanya tentang ilmu pengetahuan (khususnya agama) yang diketahuinya, kemudian tidak memberitahunya, maka ia akan dokekang mulutnya dengan kekangan api neraka" (hadis hasan)

Berdasarkan hadis di atas, maka betapa berat beban yang diemban oleh ulama', walaupun tidak ada penunjukan khusus, seperti surat keputusan dari yang berwenang, tetapi secara moral mereka memiliki tanggung jawab atas ummat yang dipimpin, sesuai dengan firman Allah pada surat *al-Nahl* ayat 43:⁹⁹

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ
فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui".

Disamping 3 (tiga) posisi *ulamā'* seperti di atas, *ulamā'* juga termasuk Tuan Guru secara moral dapat berfungsi sebagai kontrol terhadap kebijakan anggaran negara. Setidaknya dengan dua cara: *Pertama*, tataran teoretis, bahwa para '*ulamā'* tidak hanya mengajarkan hal-hal yang bersifat '*ubūdiyyah*, tetapi juga *siyāsah-mu'āmalah*, dimana agama telah menyediakan sejumlah konsep bagaimana

⁹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterejemah al-Qur'an, *Al-Qaustar Al-Qur'an*,...,370

negara harus mengambil kebijakan yang semata-mata menjadi dan untuk kepentingan umum (umat).¹⁰⁰ Ini menunjukkan, bahwa sesungguhnya masyarakat perlu untuk mengetahui bahwa persoalan agama sejatinya juga menyangkut persoalan kebijakan negara. Artinya, 'ulamā' dituntut untuk memberikan pencerahan agar masyarakat diberi pemahaman tentang politik anggaran (*siyāsah al-māliyah*) dan bagaimana masyarakat perlu memahami kebijakan negara. Dengan modal pemahaman akan politik anggaran, niscaya masyarakat akan semakin cerdas mengontrol kebijakan negara. *Kedua*, tataran praksis. Pada tataran ini, 'ulamā' memberikan nasihat (seruan moral) kepada pemerintah (pengambil kebijakan) agar kebijakannya diperuntukkan untuk masyarakat umum serta mengandung manfaat, sesuai dengan kaedah fiqh yang menyatakan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat haruslah bergantung kepada kepentingan rakyat”¹⁰¹

Prinsip kemaslahatan merupakan dasar pijakan yang telah diberlakukan oleh para shahabat dalam menerapkan syari'ah Islam, baik ketika persoalan ada teksnya ataupun

100 Abd al-Qadīm Zallum, *Kitāb al-Amwāl fi Daulah al-Khilāfah*, (Baerūt: Dār al-Ummah, 2004),12

101 Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Aṣḥāb wa al-Nazā'ir r fi al-Furū'*. (Indonesia: Maktabah Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, tt.), 121 Lihat juga Abdullāh al-Zarkasi, *al-Manthūr fi al-Qawā'id*, (Kwait: Wazā'ir al-Auqāf wa al-Shu'un al-Islāmiyah, t.th), 309

tidak. Oleh karena itu, ditemukan data-data betapa banyak suatu *ijtihad* dilahirkan berdasarkan kemaslahatan, seperti contoh yang paling aktual adalah *ijtihad* yang dilakukan oleh 'Umar bin Khattab yang berpijak pada kemaslahatan.¹⁰²

Peran *ulamā'* terhadap kehidupan masyarakat ditunjukkan oleh sejarah, bahwa '*ulamā'* telah berkontribusi memberikan bimbingan dan nasihat kepada para penguasa agar tidak berbuat zalim (menyalahgunakan kekuasaan). Para sejarawan muslim mencatat tentang kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa, dan pada saat itu, '*ulamā'* pun tidak tinggal diam, mereka bangkit melakukan perlawanan terhadap penguasa yang berbuat zalim dan ke sewenangan mereka. Karena itu, ketika seorang pejabat atau penguasa telah menyalahgunakan kekuasaannya atau kebijakannya merugikan masyarakat, maka tugas pertama '*ulamā'* adalah memberikan peringatan.¹⁰³

Tiga posisi *ulamā'*: "*rijāl al-din*", "*rijāl al-ummah*", dan "*rijāl al-fikr*", dalam realitas kehidupan umat sebagai sebuah kekuatan yang digunakan orang yang berkempetingan untuk mendukung program atau kepentingan yang berhubungan dengan masyarakat luas, karena merupakan konsekuensi logis dari keberadaan tokoh agama sebagai pemegang tampuk kejelasan agama dalam pengertian yang luas.¹⁰⁴ Karena itu, wajar jika tuan guru di depan umat

102 Lebih jauh lihat Muḥammad Farūq al-Nabhāni, *al-Ittijah al-Jamā'i fi al-Tasyrī' al-Iqtisād al-Islāmī* (Ttp.: Muassasah al-Risālah, tt.), 432.

103 'Abdul 'Aziz al-Badri, *Peran Ulama dan Penguasa* (ter) Salim Muhammad Wakid (Solo: Pustaka Matiq, 1987), 20.

104 Bandingkan. Chandra Muzaffar, «Reformation of Sharīa or Contesting

dipandang sebagai tokoh sekaligus sebagai pilar stabilitas pembangunan, termasuk di pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Peran signifikan yang dimainkan tuan guru dalam pemberdayaan umat terlihat dari upaya yang tidak kenal lelah, terutama melalui pesanteren-pesanteren dan penyuluhan agama (*da'wah Islāmiyah*). Peran penting yang diperankan tuan guru tidak hanya sebagai pendakwah, mereka juga berperan sebagai penggerak umat melalui politik, sehingga mereka juga semakin menemukan identitas dirinya ketika menjadi “aktor politik”, terutama sejak era reformasi bergulir secara bersama-sama dengan masyarakat, dan semakin mendapatkan suntikan “kegairahan” untuk terlibat dalam asmosfir politik praktis (*euphoria politic*). Fakta ini terlihat dari keterlibatan mereka dalam sejumlah partai, baik partai politik “sekuler” terlebih lagi partai politik yang berasaskan “Islam”. Keterlibatan tokoh agama dalam konteks politik praktis akan dipandang sebagai justifikasi bahwa politik adalah bangunan yang diharapkan dapat menjadi pilar bagi kemakmuran umat.¹⁰⁵

Perantokohagamaatautuanguru, dalam pengertiannya yang lebih luas, secara sosiologis, karena tokoh agama

the Historical Role of the <Ulama?>», dalam Nourani Uthman ed. *Shari'a Law and The Modern Nation State A Malaysian Symposium* (Malaysia: Sister in Islam-Berhad, 1994), 23.

¹⁰⁵ Berkaitan dengan pentingnya politik dalam pengertian yang luas yang dapat memakmurkan umat. Lebih jauh, lihat. al-Mawardī, *al-Ahkām al-Sultāniyah* (Bairūt: Dār al-Fikr, tt.). Lihat pula. ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *al-Siyāsah al-Syar’iyah aw Nizām al-Dawlah al-Islāmiyah fi al-Syu’ūn al-Dustūriyah wa al-Khārijyah wa al-Māliyah* (Bairūt: Mu’assasah al-Risālah, 1984).

mempunyai posisi yang sangat penting, baik sebagai representasi dari masyarakat komunitasnya maupun sebagai perantara (*mediator*)¹⁰⁶ dalam menjalin interaksi dengan pihak-pihak luar. Peran strategis tokoh agama juga dapat dimainkan di lapangan politik, yang hingga kini hampir dapat dipastikan bahwa tidak seorangpun luput dari dampak dan praktek-praktek politik. Apalagi unsur-unsur internal dalam ketokohan yang kharismatik dan karakteristik pengikutnya ataupun unsur-unsur eksternal jaringan organisasai yang sangat efektif serta doktrin yang memikat merupakan elemen-elemen yang signifikan dalam aktifitas sosial dan politik (*rijāl al-ummah*). Terlebih lagi, dalam ketokohnya sebagai penjelas agama dan dalam menjalankan misi dakwah, yaitu menyuruh untuk menyeru umat manusia dengan bijaksana dengan nasehat yang baik dan argumentasi yang jitu,¹⁰⁷ supaya kebenaran agama yang telah ia terima dapat dinikmati orang lain. Dalam pengertian ini, kebenaran Islam bukan hanya bersifat teoritis melainkan juga bersifat aksiologis dan peraktis. Kebenaran inilah yang harus ditularkan seluas-luasnya kepada masyarakat dengan sikap dan padangan yang bijak, nasehat yang indah, dan argumentasi yang kokoh, yaitu dalam bahasa praktisnya adalah *amar ma'rūf nahi mungkar*. Berkenaan dengan hal ini, maka apa yang

106Fungsi mediator dijalankan oleh pimpinan dalam rangka menghubungkan sistem lokal kepada keseluruhan sistem yang lebih luas, menyangga atau menengahi antara kelompok yang saling bertentangan, serta menjaga terpeliharanya daya dorong bagi dinamika masyarakatnya. Lihat. Hiroko Hirokoshi, *Kiyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987), 4-5

107QS. *al-Nahl*: 125

disampaikan oleh Nāsir al-Amar adalah cukup sebagai argumentasi tentang peran ulama' dalam kehidupan sosial dan keagamaan, sebagaimana diungkapkan berikut:¹⁰⁸

ويكفي في بيان شرفهم وعِظَم مسؤُوليتهم
وأهمية دورهم ما وصفهم الله به في مواضع من
كتابه بالخشية والرفعة والأمر بالرجوع إليهم،
وما خصهم به النبي - صلى الله عليه وسلم -
من كونهم “ورثة الأنبياء”، فحيثما وقعت الفتن
واختلطت الأمور واحتاج الناس إلى المصلح
والقائد ولم يجدوا أنبياء الله ورسله فليقصدوا
ورثتهم الذين يقولون بقولهم ويدلُّون على
هديمهم، وليست تلك المنزلة لغيرهم، وإن سُئِلتَ
عن السبب فـ“قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ”

”Untuk menjelaskan kemuliaan, tanggung jawab, dan peran ulama’, maka cukuplah dengan apa yang dijelaskan Allah dalam beberapa ayat Allah, seperti mereka memiliki sifat takut, ketinggian, dan mereka diposisikan sebag

108Nasir Al-Mar, “Manzilah al-Ulamā’ fi al-Ummah”, pada [http://www. Almoslim.net/node](http://www.Almoslim.net/node), diakses pada tanggal 29/10/2013

tempat kembali. kepada mereka. Demikian juga, seperti apa disifatkan Nabi sebagai pewaris Nabi. Oleh karena itu, ketika terjadi fitnah dan kekacauan, serta orang-orang butuh kepada orang yang memperbaiki dan pemimpin, sementara mereka tidak mendapatkan para nabi dan rasul, maka tentu mereka akan mencari para pewaris nabi yang akan menunjuki ke jalan yang benar. Kedudukan seperti ini tidak dimiliki orang lain, karena firman Allah: "apakah sama orang yang mengetahui dengan orang tidak mengetahui"

Oleh karena itu, untuk menjelaskan makna agama dalam kehidupan umat, tokoh agama menjadi icon yang dapat dipandang sebagai media yang tepat. Sebab itu pula tidak mengherankan jika keberadaan tokoh agama, khususnya di pulau Lombok, telah diletakkan sebagai media yang paling representatif dalam memayungi keberagaman umat, sehingga mereka dapat disebut sebagai "*rijāl al-din*".

Jadi, eksistensi tokoh agama di tengah-tengah masyarakat mendapatkan tempatnya, dan ini merupakan fakta yang tidak terabaikan. Meskipun demikian, dalam ketiga ranah tersebut, seorang tokoh agama harus benar-benar mampu memberikan makna bagi kehidupan mereka. Di sinilah, peran tokoh agama sebagai "*rijāl al-dīn*", "*rijāl al-ummah*", dan "*rijāl al-fikr*" menemukan signifikansinya, sehingga pada tarap-tarap tertentu, misi dakwah (pencerdasan umat) dalam ruang makna luas menjadi yang agenda besar tokoh agama dapat tercapai.

Oleh karena itu, ulama' dalam ilmu sosial dipandang sebagai orang yang memiliki kekuatan kharismatik

(*Charismatic Authority*), yaitu sebuah tipe kekuasaan yang muncul berdasarkan orang yang memiliki pesona atau daya tarik atau kekuatan secara personal. Hal ini oleh Weber digambarkan sebagai “*the authority of the extraordinary and personal gift of grace (charisma)*”, yaitu otoritas yang merupakan hadiah dan kepribadian yang luar biasa berupa karunia atau kharisma, untuk menjadi pemimpin dalam agama, politik, ekonomi dan sebagainya.¹⁰⁹

Peran tokoh agama baik yang terlibat langsung dalam politik praktis maupun sebagai perantara, hendaknya harus mampu menegaskan keberadaannya sebagai pengayom umat. Di sinilah sesungguhnya, mengapa keberadaan sebuah institusi politik selalu menjadi absah. Keabsahan politik, secara sosiologis, karena dengan demikian, akan dapat dijadikan sebagai sarana penyampaian pesan-pesan mulia kepada umat.

Sementara, secara teologis, keberadaan tokoh agama dalam politik, harus dimaknai sebagai jembatan untuk mempertahankan dan menyampaikan pesan keagamaan umat, dalam hal ini adalah dakwah. Bagaimanapun, fakta sosial-keagamaan ini adalah cermin, betapa masyarakat benar-benar telah menempatkan tokoh agama sebagai sosok yang kharismatik dan berperan dalam perilaku sosial-keagamaan masyarakat. Kyai, Tuan Guru dengan segala kelebihanannya serta betapapun kecilnya lingkup

¹⁰⁹Zainuddin Maliki, *Sosiologi Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 2 dan lihat Dana Wilkiams, authority pada <http://danawilliams>, diakses pada tanggal 3 September 2013

kawasan pengaruhnya, tentulah dapat digolongkan sebagai pemimpin kharismatik, dan bahkan diakui oleh masyarakat sebagai figur ideal yang mengindikasikan adanya kedudukan kultural serta struktural yang tinggi dalam masyarakat.¹¹⁰

Dalam konteks inilah, kelebihan dan sisi kharismatik tokoh agama dalam menjaga dan mengayomi umat perlu dipelihara dan dijaga, agar tidak terjatuh dalam jurang yang justru merugikan umat itu sendiri. Dalam pengertian seperti ini, tokoh agama dituntut secara benar-benar dan sungguh-sungguh dapat menjaga jati dirinya yang diekspresikan dalam apa yang sering disebut dengan dakwah *bi al-Ḥāl*. Persoalannya adalah, apakah sosok kharismatik yang dikagumi mampu menjaga dan memelihara umat ketika telah menjadi aktor politik. Apakah ketika tokoh agama telah menjadi pemain politik benar-benar dapat memberikan kontribusi kepada umat dalam pengertian yang nyata.

Memang dan harus diakui, seringkali terdengar dengan tampilnya tokoh agama dalam politik praktis akan memberi makna bagi umatnya. Tetapi, apakah ini benar-benar telah menjadi kenyataan. Mungkin saja, ketika dalam suasana pengumpulan suara, jargon-jargon pembelaan umat selalu menjadi daya tarik tersendiri, dan bahkan tidak jarang ajaran-ajaran suci Islam sering dijadikan sebagai justifikasi

110Majalah, *Aula*, No.02, Tahun XXVI, Pebruari 2004, 12

untuk menyelamatkan kehendak meraih "singgasana kekuasaan".¹¹¹

Kegelisahan ini tidaklah bermaksud mendorong siapapun, termasuk tokoh agama untuk tidak terlibat dalam politik praktis, apalagi menolaknya. Ini adalah suara seseorang yang ingin melihat sosok tokoh agama "lebih relevan" untuk memainkan peran sebagai sosok yang memperjuangkan politik keumatan, tanpa harus terlibat secara penuh dalam politik praktis, apalagi menjadi pemain politik, namun mampu menunjukkan bahwa umat perlu dicerdaskan, disejahterakan, dan dibebaskan dari kemiskinan. Penempatan yang fungsional inilah, bagaimanapun, harus dipandang sebagai realitas yang menempatkan tokoh agama sebagai figur yang diharapkan dapat memberi makna bagi kehidupan masyarakat, baik secara spiritual (*al-dīn*) maupun material (kehidupan yang sejahtera), dan dalam kecerdasan (*al-fikr*).

¹¹¹Lihat Mutawalli, "Menjual Murah Ayat-ayat Tuhan", dalam *Jurnal Ulumuna*, IAIN Mataram, 2003

PARIWISATA DALAM SOROTAN TUAN GURU

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, tak terkecuali dengan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa negara di samping sektor migas sebagai salah satu pemasok devisa terbesar negara. Tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia terlihat dengan jelas dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969, khususnya Bab II Pasal 3, yang menyatakan bahwa “Usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan “industri pariwisata” dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan

negara”.¹¹² Industri pariwisata dikembangkan di Indonesia dalam rangka mendatangkan dan meningkatkan devisa negara.¹¹³ Dengan kata lain, segala usaha yang berhubungan dengan kepariwisataan merupakan usaha yang bersifat komersial dengan tujuan utama mendatangkan devisa negara di samping sektor non migas.

Di samping itu, pengembangan kepariwisataan juga bertujuan untuk memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia. Ini berarti, pengembangan pariwisata di Indonesia tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk mendukung pariwisata tersebut. Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat menarik. Keragaman budaya ini dilatari oleh adanya agama, adat istiadat yang unik, dan kesenian yang dimiliki oleh setiap suku yang ada di Indonesia. Di samping itu, alamnya yang indah akan memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik itu alam pegunungan (pedesaan), alam bawah laut, maupun pantai.

Saat ini muncul istilah baru yang sedang *booming* dalam dunia kepariwisataan, yaitu Pariwisata Syari’ah. Terkait

112 Lihat dalam naskah Inpres yang dimaksud dalam =Instruksi+Presiden +Republik+ Indo-nesia + Nomor+9+Tahun+ 1969&oq= Instruksi +Presiden +Republik +Indonesia +Nomor +9+ Tahun+1969&gs

113 Arti definisi / pengertian devisa adalah semua benda yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Yang biasanya banyak dijadikan devisa saat ini adalah dollar amerika (usd). Sumber Devisa Bersumber Dari :1. pinjaman / hutang luar negeri, 2. hadiah, bantuan atau, sumbangan luar negeri, 3. penerimaan deviden serta bunga dari luar negeri, 4. hasil ekspor barang dan jasa, 5. kiriman valuta asing dari luar negeri, 6. wisatawan yang belanja di dalam negeri, 7. Dll lihat dalam <http://www.organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian-devisa-negara-fungsi-guna-sumber-jenis-macam-devisa.html#W50V-pi3zXA>

dengan istilah ini, peneliti akan memaparkan pandangan ulama' Sasak yang disebut dengan istilah Tuan Guru dalam aspek konsep, kriteria dan prospek pariwisata syari'ah.

A. Konsep Pemikiran Tuan Guru tentang Pariwisata Syari'ah

Pariwisata merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memajukan perekonomian bagi masyarakat yang tidak terbatas bagi umat tertentu, akan tetapi diperuntukkan bagi umat secara umum. Salah seorang informan Tuan Guru memberikan penjelasan tentang pengertian pariwisata secara umum, karena ada perbedaan yang mendasar, dimana pariwisata adalah perkataan yang umum (*amm*) yang termasuk juga dalamnya wisata religi. Wisata religi hanya menyangkut wisata yang bersifat keagamaan, sehingga jauh dari hal-hal yang bukan menyangkut agama yang akhirnya bersifat khusus. Sifat kekhususan tersebut memberikan ruang gerak yang sempit juga, karena terikat oleh aturan yang ketat dalam berbagai aspek, sesuai dengan nama yang disandangnya. Misalnya, dari aspek makanan yang disediakan adalah makanan yang halal dan demikian juga minumannya bebas dari minuman keras dan memabukkan. Hal ini misalnya sebagaimana yang diungkapkan oleh TGH Muzakkar Idris dengan ungkapan sebagai berikut:

“Pariwisata syariah termasuk istilah baru dalam konsep kepariwisataan. Konsep wisata syariah cakupannya lebih luas daripada wisata religi, karena yang terakhir ini merupakan kegiatan wisata terkait kepentingan agama dalam arti

tertentu, seperti haji dan umrah ke tanah suci Mekkah; ziarah ke Madinah; atau umat Islam melakukan ziarah ke makam para wali dan tokoh agama Islam. Sedangkan wisata syariah mengandung arti bahwa keseluruhan segi-segi yang terkait dengannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, seperti terkait akomodasi hotel, makanan serta minuman yang tersedia, angkutan transportasi dalam perjalanan, fasilitas ibadah dan obyek wisata yang menjadi sasaran kunjungan”.¹¹⁴

Dapat diambil ketegasan dari pandangan beliau bahwa pariwisata syari’ah merupakan sesuatu yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Nampaknya argumentasi yang dikemukakan oleh TGH Muzakkar terkait langsung dengan kesejahteraan (*welfare*) yang merupakan salah satu dari tujuan adanya perundang-undangan yang dalam bahasa fiqh disebut “*mashlahah*” (kepentingan), yaitu suatu pertimbangan yang sangat penting, yaitu suatu manfaat yang menang dan berhasil.¹¹⁵ Menurutnya, selama ini istilah wisata syariah dapat dianggap tidak produktif. Padahal saat ini wisata pada kenyataannya termasuk bagian dari kebutuhan hidup manusia yang pantas dan layak dipenuhi. Citra wisata selama ini dianggap miring bukan karena istilah wisata itu sendiri, tapi lebih disebabkan faktor perilaku pihak pengelola, masyarakat sekitar daerah

114 Wawancara dengan TGH Muzakkar Idris salah seorang Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, 20 Juni 2018.

115 Zakariya bin Ghalan Qadir al-Baqiastaniy, *Ushul al-Fiqh Ala Manhaj Ahl al-Hadits*, (Fakistan, Dar al-Kharaz, 2002), hlm. 153

wisata atau bahkan wisatawan itu sendiri yang sering kali berbuat tidak sesuai nilai-nilai syariah.¹¹⁶

Hal senada juga di sampaikan oleh TGH Fathurrahman Teratak, menjelaskan bahwa memang istilah pariwisata syari'ah merupakan istilah yang baru didengar saat-saat ini. Istilah ini tentu saja menurutnya lebih luas dari hanya sekedar kegiatan perjalanan safari biasa meski safari itu disebut juga dengan istilah wisata religi misalnya, seperti perjalanan ziarah ke makam para waliullah atau perjalanan umrah dan lain-lain. Lebih dari itu, istilah pariwisata syari'ah haruslah sesuai dengan namanya, syariah atau islami, sehingga berbalikan dengan istilah pariwisata yang selama ini dikenal di mana unsur kebebasan dan unsur maksiat tidak dapat dipisahkan. Baginya, pariwisata syari'ah adalah keseluruhan rangkaian perjalanan yang diatur sedemikian rupa dan melibatkan banyak pihak. Jadi, tegasnya, pariwisata syari'ah bukanlah perjalanan wisata satu orang atau satu keluarga ke tempat-tempat wisata secara sendiri-sendiri. Lebih tegas berikut penjelasan yang beliau jabarkan:

“Istilah pariwisata syariah memang istilah baru dalam dunia pariwisata. Beberapa istilah lain yang bermakna senada antara lain Islamic Tourism, Halal Friendly Tourism Destination, Halal Travel, Muslim-Friendly Travel Destinations, atau *halal lifestyle*. Konsep wisata syariah lebih luas dari wisata religi, dimana kalau wisata religi didefinisikan sebagai wisata dalam kerangka kepentingan ibadah/agama, misalnya haji dan umroh ke tanah haram,

116 *Ibid.*

atau sebagian umat Islam berziarah ke makam-makam para wali/aulia/tokoh agama”.¹¹⁷

Dengan demikian, jelas bahwa istilah pariwisata syariah lebih umum dan lebih luas dari hanya sekedar penyebutan wisata religi. Pariwisata syariah mencakup seluruh elemen dan komponen pendukung kelancaran bisnis pariwisata yang islami yang kemudian dapat dikenali dengan jargon “pariwisata yang halal dan thoyyib”. TGH Fathurrahman kembali menegaskan bahwa:

Adapun pariwisata syariah mengandung konsep yang lebih luas, yaitu pariwisata yang keseluruhan aspeknya tidak bertentangan dengan syariah. Dalam industri pariwisata terdapat banyak aspek dan pelaku yang terlibat, misalnya hotel dan akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, fasilitas ibadah, dan tentu obyek wisata itu sendiri. Seluruh aspek ini haruslah tidak bertentangan dengan syariah, sederhananya *halal dan toyyib*”.¹¹⁸

Di sisi lain, untuk membedakan antara pariwisata syariah dengan wisata religi sesungguhnya dapat pula dibedakan dari niat dan tujuan pengunjung wisata sebagaimana yang disampaikan oleh TGH Muhammad Taisir:

“Sebenarnya, daya tarik wisata itu meliputi, daya tarik wisata alam, budaya dan hasil buatan manusia. Daya tarik wisata hasil buatan manusia dikembangkan dalam berbagai

117 Wawancara dengan TGH Fathurrahman Teratak, Pimpinan Pondok Pesantren Nurussalam Desa Teratak, 14 Juni 2018.

118*ibid.*

sub jenis atau kategori kegiatan wisata, satu darinya ialah wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*). Sedangkan Daya Tarik Wisata diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Maka wisata religi menekankan pada keunikan, keindahan dan nilai religi. Seperti objek wisata religi berupa mengunjungi masjid, peninggalan bangunan bersejarah yang bernilai religi, ziarah dan lain-lain. Oleh karena itu, wisata religi seringkali erat kaitan dengan wisata sejarah, yang merupakan bagian dari wisata budaya. Jika kunjungan ke tempat-tempat wisata tadi diniati lillahita'ala dalam rangka tafakkur akan kebesaran Allah, maka itu sudah cukup dikatakan sebagai wisata religi. Tapi kalau Pariwisata syariah, tidak cukup dengan niat pengunjung. Pariwisata syari'ah adalah keseluruhan elemen-elemen yang mendukung penyelenggaraan suatu obyek wisata yang seluruhnya haruslah tetap dalam koridor aturan agama/syari'ah. Ya obyek wisatanya, pengelola sebagai pelaku bisnis pariwisatanya, manajemen pengelolannya, dan lain-lainnya. Pokoknya harus *full* syari'ah. Tidak cukup niat lillahita'ala tapi menyediakan makanan yang tidak jelas kehalalannya misalnya.”¹¹⁹

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa obyek dari wisata syariah tidak harus tempat-tempat atau khazanah budaya Islam, tetapi dapat apa saja yang menarik sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah. Pantai, gunung, gua, mainan, bahkan budaya lokal dapat saja menjadi destinasi wisata ini. Indonesia sangat kaya dengan destinasi yang

119 Wawancara dengan TGH. Muhammad Taisir, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah, Penginem, Batukliang Utara, Lombok Tengah, 12 Juni 2018.

menarik yang bahkan telah dikenal secara internasional. TGH Khudari Ibrahim menjelaskan:

“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh TGH Muzakkar Idris, bahwa konsep wisata syariah cakupannya lebih luas daripada wisata religi, sebab wisata religi merupakan kegiatan wisata terkait kepentingan agama dalam arti tertentu, seperti haji dan umrah ke tanah suci Mekkah; ziarah ke Madinah; atau umat Islam melakukan ziarah ke makam para wali dan tokoh agama Islam. Sedangkan wisata syariah mengandung arti bahwa keseluruhan segi-segi yang terkait dengannya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariah, misalnya terkait akomodasi hotel, makanan serta minuman yang disediakan, sistem dan tata kelola angkutan transportasi perjalanan bagi para pengunjung, sarana ibadah dan obyek wisata yang menjadi sasaran kunjungan. Dalam hal ini, obyek wisata syariah tidak harus tempat atau khazanah budaya Islam semata, namun juga meliputi apa saja yang menarik sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah, seperti mendatangi daerah pantai, penginapan, melihat dan menyaksikan budaya lokal tertentu”.¹²⁰

Penejelasan lebih detail justru disampaikan oleh TGH Lalu Abdul Hanan, yang menyatakan bahwa pengertian pariwisata syari’ah, kriteria pariwisata syari’ah dan bagaimana prospek pengembangan ke depannya sesungguhnya akan dimengerti jika masing-masing kata atau istilah yang merangkainya dijelaskan satu persatu. Beliau kemudian memaparkan sebagai berikut:

¹²⁰Wawancara dengan TGH. Khudari Ibrahim, salah satu pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat, 26 Juni 2018

“Menurut saya pribadi, penting mengetahui dulu penjelasan menyeluruh terkait istilah dan apa yang dimaksud dengan pariwisata syari’ah, wisata syari’ah, destinasi wisata syariah dan sebagainya itu kata per kata. Dengan begitu kita bisa mengetahui dalam konteks apa kita berbicara, apa hanya sekedar konsep pariwisata syari’ah saja, bagaimana kriteria-kriterianya dan yang apa saja yang bisa dbenahi ke depannya. Misalnya, kata atau istilah wisata sendiri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara; Kemudian, Wisata Syariah adalah wisata yang persis seperti yang saya sebutkan tadi, tapi tentu saja harus sesuai dengan prinsip dan ketentuan-ketentuan syariah;

Sementara itu, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah; oleh karena itu, dari sini, kita baru bisa kembangkan kemudian apa yang dimaksud dengan istilah Pariwisata Syariah, yaitu konsep pariwisata seperti dijelaskan tadi yang kemudian disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah”.¹²¹

Selanjutnya, selain memaparkan perbedaan pengertian konsep wisata syariah dan pariwisata syari’ah, TGH Lalu Abdul Hanan juga memaparka seputar apa yang dimaksud dengan destinasi wisata syariah, wisatawan serta segala hal

¹²¹Wawancara dengan TGH Lalu Abdul Hanan, Pengasuh dan Pembina Pondok Pesantren Uswatun Hasanah, Aiq Dareq, Batukliang, Lombok Tengah pada 22 Juni 2018.

penunjang yang terkait dengan kegiatan pariwisata syariah seperti biro perjalanan wisata syariah, pemandu wisata syariah dan penginapan atau hotel berbasis syariah.

“Ada lagi istilah Destinasi Wisata Syariah, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, wisatawan atau pengunjung adalah orang yang melakukan wisata; ya kayak kita-kita kalau ke tempat-tempat wisata itu.

Selanjutnya, untuk menunjang kegiatan pariwisata syariah tadi, pasti juga akan membutuhkan usaha-usaha biro perjalanan untuk melancarkan para pengunjung ke dan selama mengunjungi tempat wisata. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) sendiri bisa dijelaskan sebagai kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, pengunjung maupun biro perjalanan juga akan sangat membutuhkan jasa seorang pemandu wisata. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah. Jadi, kalau kita berbicara mengenai pariwisata, apalagi pariwisata syariah, makanya ngomongnya bisa kemana-mana. Semuanya yang terkait. Oleh karena itu, ada juga yang disebut dengan Pengusaha Pariwisata, yaitu orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Salah satunya, salah satu saja ini, Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-

kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Itu semua harus diketahui baru bisa memahami apa yang dimaksud dengan pariwisata syariah itu sendiri. Luas pembahasannya”¹²².

Penjelasan agak berbeda namun memiliki esensi yang sama juga disampaikan oleh TGH Syukran Sisik Pringgarata, dimana beliau memaparkan bangunan konsep wisata syariah dan wisata halal, serta perbedaan dan penekanannya. Beliau menegaskan bahwa konsep wisata syariah lebih luas dan lues. Sedangkan wisata halal lebih terkait dengan kegiatan wisata yang bersifat hal-hal teknis dan aplikatif yang digunakan untuk fisik dan bathin manusia. Seperti harta, makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan yang material dan penangannya dapat menjamin kehalalannya. Untuk itulah, menurut beliau, peran MUI sangat berperan penting dalam menentukan kehalalan aktifitas wisata dimaksud. Berikut penjelasan beliau tentang wisata syariah dan wisata halal:

“Syariah adalah aturan dalam hukum Islam yang harus ditaati oleh orang yang beriman. Singkatnya, yang dimaksud dengan Wisata syariah adalah kegiatan wisata yang sesuai dan tidak melanggar aturan hukum Islam. Dengan demikian, objek wisata syariah seharusnya mencakup seluruh objek wisata yang ada, kecuali yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Objek wisata syariah dapat berupa pantai,

122 *Ibid.*

taman rekreasi, pagelaran seni budaya dan lain sebagainya yang masih dalam koridor hukum Islam.

Nah, istilah Wisata Halal sendiri menurut saya itu mengemuka karena wisatawan Muslim yang datang ke negeri berpenduduk mayoritas non Muslim ke Indonesia misalnya, dan mengalami kesulitan mendapatkan makanan yang halal. Sementara jumlah wisatawan Muslim terutama dari Timur-Tengah sangat besar jumlahnya. Maka penyediaan wisata halal oleh negara-negara di dunia, terutama oleh negara yang mayoritas berpenduduk non Muslim, merupakan peluang bisnis yang luar biasa akan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat Lombok misalnya.

Wisata Halal dapat diterangkan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya, yang digunakan untuk fisik dan bathin manusia. Seperti harta, makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan yang material dan penangannya dapat menjamin kehalalannya. Oleh karena itu, objek wisata halal ialah berupa penyediaan tujuan wisata berupa penginapan atau hotel zaman sekarang ini, rumah makan, restoran dan lain sebagainya yang menggunakan material halal dan *thoyyib*, diukur melalui prosedur yang memenuhi syarat sertifikasi halal. Disini peran MUI sangat vital. *Nah*, Penekanan wisata halal lebih kepada material dan cara penganganan yang halal dan *thoyyib*. Sehingga penginapan, *homestay*, hotel, rumah makan, restoran dan lain sebagainya sangat ditekankan pada bahan material halal seperti ketersediaan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, sabun, shampoo dan sebagainya yang jelas kehalalannya.

Tidak boleh mengandung barang haram atau bahan-bahan berbahaya. Haram namanya itu”.¹²³

Menurut TGH Syukran Sisik Pringgarata, istilah halal memiliki cakupan yang lebih spesifik ketimbang istilah syari’ah yang umum jika dikaitkan dengan pariwisata syari’ah. Dalam pandangan beliau, istilah syariah lebih kepada mengatur manusia dan seluruh aspeknya, sedangkan istilah halal lebih kepada mengatur material dan seluruh penanganannya.

“Selain itu, menurut saya halal tidak seperti istilah syariah yang memiliki cakupan lebih luas. Jika istilah syariah lebih kepada mengatur manusia dan seluruh aspeknya, istilah halal lebih kepada mengatur material dan seluruh penanganannya. Sehingga tidak ada istilah kolam renang halal, yang ada kolam renang syariah, yang penerapannya berupa menutup aurat misalnya, begitu”.¹²⁴

Dari penjelasan TGH Muhammad Syukran di atas, dipahami bahwa memang seringkali yang menjadi masalah krusial adalah pada aspek perhotelan dan akomodasi, sebab hotel pada umumnya memang tidak didesain untuk bersesuaian dengan syariah. Oleh karena itu, sekarang juga muncul konsep hotel syariah, yaitu hotel yang tidak menyediakan *khamr*, makanan dan minumannya halal, semua perlengkapan yang disediakan juga halal. Sebagai tambahan, hotel tersebut juga tidak menjadi/menyediakan

123 Wawancara dengan TGH Muhammad Syukran Pimpinan Pondok Pesantren Sisik, Pringgarata, Lombok Tengah, pada 22 Juni 2018.

124 *Ibid.*

tempat kegiatan yang dilarang syariah misalnya spa atau pijat plus-plus dan lain sebagainya.

Selain itu, untuk mendukung pariwisata syariah tentu makanan dan minuman halal tidak hanya tersedia di hotel syariah, tetapi wisatawan dengan mudah mendapatkannya di berbagai tempat. Jadi seharusnya banyak tersedia restoran halal, bahkan oleh-oleh dan cinderamata seharusnya juga terjamin halal. Jaminan halal ini tentu harus dikeluarkan oleh pihak yang terpercaya dan dipercayai masyarakat (internasional), misalnya label halal LPPOM MUI.

Berdasarkan pemaparan tentang konsep pariwisata syari'ah menurut para tuan guru di atas, dapat dipahami bahwa konsep pariwisata syari'ah tidaklah berdiri sendiri. Lebih dari itu, konsep pariwisata syariah adalah istilah umum yang lebih dari hanya sekedar kegiatan wisata religi yang sangat terbatas maknanya. Pariwisata syari'ah juga lebih umum dan berbeda dengan istilah wisata syari'ah dan wisata halal. Dengan demikian, untuk bisa memahami konsep pariwisata syari'ah, dalam pandangan para tuan guru Lombok sebagaimana dijelaskan di atas, maka masing-masing istilah terkait harus mampu dijabarkan dan dibedakan terlebih dahulu.

KRITERIA PARIWISATA SYARI'AH MENURUT TUAN GURU

Terkait dengan kriteria penyelenggaraan pariwisata syari'ah, maka dua tahun lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerbitkan fatwa No: 108/DSN-MUI(X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang bisa dijadikan penyelenggara pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam fatwa tersebut diatur Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah, dimana penyelenggaraan wisata wajib:¹²⁵

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;

125 MUI, *Fatwa No: 108/DSN-MUI(X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016), h. 5.

2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

TGH Muzakkar bahkan menyebutkan bahwa kriteria pariwisata yang syari'ah antara lain adanya fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan (wisatawan) muslim dalam menjalankan syari'ah, misalnya ketersediaan sarana ibadah seperti masjid atau mushalla, penunjuk arah kiblat lengkap dengan peralatan shalat di dalam kamar hotel, transportasi dan pemandu, makanan dan minuman yang sesuai dengan ketentuan syara'.

“Adapun kriteria pariwisata yang syari'ah antara lain adanya fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan (wisatawan) muslim dalam menjalankan ibadah sehari-hari, misalnya ketersediaan sarana ibadah seperti masjid atau mushalla, penunjuk arah kiblat lengkap dengan peralatan shalat di dalam kamar hotel, transportasi dan pemandu, makanan dan minuman yang sesuai dengan ketentuan syara'. Semua itu, tentu saja dengan maksud supaya jangan sampai pelaku pariwisata maupun wisatawan setengah-setengah dalam menjalankan prinsip syari'ah meski dalam keadaan senang-senang di tempat wisata”.

Adapun penyediaan tujuan wisata berupa hotel, *homestay*, makanan, restoran dan lain-lain yang menggunakan material yang halal dan bagus/baik yang diukur melalui prosedur yang memenuhi syarat sertifikasi lokal dari Majelis Ulama Indonesia misalnya”.¹²⁶

¹²⁶Wawancara dengan TGH Muzakkar Idris salah seorang Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, 20 Juni 2018.

Sebagaimana penjelasan terdahulu, TGH Lalu Abdul Hanan lebih menyorot dan menyebut ketentuan pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah: a). Wisatawan; b) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS); c). Pengusaha Pariwisata; d). Hotel syariah; e). Pemandu Wisata; f). Terapis. Semua penyelenggara pariwisata syariah itu harus mentaati aturan-aturan dan koridor kesyariahan yang telah ditentukan.¹²⁷

Sementara itu, terkait dengan akad antar pihak penyelenggara pariwisata di atas, TGH. Fathurrahman misalnya secara gamblang menyebut akad-akad yang dapat dipakai oleh para penyelenggara pariwisata syari'ah. Menurutnya, rata-rata akad yang dipakai adalah akad *ijarah*. Di ujung pendapatnya, beliau menegaskan bahwa Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib mengikuti dan menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara lugas berikut penjelasan TGH Fathurrahman tentang akad-akad para pihak penyelenggara pariwisata syari'ah:

“Rata-rata akad yang bisa dipakai dalam penyelenggaraan pariwisata syari'ah adalah akad *ujrah*. Misalnya akad antara wisatawan atau pengunjung dengan Biro Perjalanan Wisata Syari'ah (BPWS) adalah akad *ijarah*; selanjutnya, akad

¹²⁷Wawancara dengan TGH Lalu Abdul Hanan, Pengasuh dan Pembina Pondok Pesantren Uswatun Hasanah, AiQ Dareq, Batukliang, Lombok Tengah pada 22 Juni 2018.

antara akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad *ijarah* juga atau disebut juga dengan sebutan *ju'alah*. Kemudian, akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata *lagi-lagi* adalah *ijarah*; Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah juga dipakai akad *ijarah*; *nah*, akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujarah*; Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad juga akad *ijarah*; dan pihak-pihak lain yang terlibat ke depan saya kira kan tetap seperti itu. Namun yang perlu dicatat, akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab kita hidup di Indonesia, ya mau tidak mau mengikuti aturan yang berlaku disini”¹²⁸

TGH Syukran Sisik pun tidak lupa menjelaskan kriteria dan ketentuan terkait hotel syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pariwisata syari'ah. Berikut penjelasan beliau:

“Bagaimanapun yang namanya Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Hotel syariah juga sangat tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila. Dugem, diskotik dan bar yang menyediakan makanan, minuman, layanan dan tontonan atau hiburan berbau asusila. Jika itu ada, maka apa bedanya dengan hotel biasa? Sekali lagi, makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah

128Wawancara dengan TGH Fathurrahman Teratak, Pimpinan Pondok Pesantren Nurussalam Desa Teratak, 14 Juni 2018.

wajib telah mendapat sertifikat halal dari lembaga terkait, MUI misalnya. Hotel syari'ah juga wajib menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Itu tadi pihak penyelenggara hotel, tapi pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Jangan justru untuk memancing minat pengunjung malah pegawainya berpakaian ketat dan seksi. Untuk itu, hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Lebih dari itu, zaman sekarang ini ya hotel syariah misalnya wajib juga menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanannya".¹²⁹

Di sisi lain, TGH Muhammad Taisir menekankan ketentuan dan kriteria terkait wisatawan atau pengunjung yang sesuai dengan kaidah syari'ah, beliau menegaskan:

“Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berupa: 1) Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindari diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*); 2) Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata, tidak boleh hanya karena terlanjur bersenang-senang lalu melewatkan kewajiban shalat lima waktu; 3). Menjaga akhlak mulia; 4). Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah”.¹³⁰

129 Wawancara dengan TGH Muhammad Syukran Pimpinan Pondok Pesantren Sisik, Pringgarata, Lombok Tengah, pada 22 Juni 2018.

130 Wawancara dengan TGH. Muhammad Taisir, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah, Penginem, Batukliang Utara, Lombok Tengah, 12 Juni 2018.

Selanjutnya, terkait dengan ketentuan Destinasi Wisata, TGH, Muhammad Taisir kembali menegaskan bahwa:

“Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan umum; pencerahan, penyegaran dan penenangan; Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan; Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif; Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan; Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. Selain itu, destinasi wisata wajib pula memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah. Juga, makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.

Destinasi wisata lebih-lebih wajib terhindar dari kemusyrikan dan khurafat; Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi; Pertunjukan seni dan budaya sefta atraksi yang beftentangan prinsip-prinsip syariah”¹³¹

Selanjutnya, ketentuan tentang Spa, Sauna dan Massage di kawasan pariwisata syariah juga harus diatur supaya tidak menyalahi aturan syari’ah. TGH. Muhammad Taisir kembali menjelaskan:

“apa namanya itu? Pijat, spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan yang benar. Misalnya, bahan-bahan yang digunakan menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI. Kemudian juga harus terhindar

131/ibid.

dari pornoaksi dan pornografi, hal itu dilakukan demi terjaganya kehormatan wisatawan. Hal yang tidak boleh disepelekan juga adalah, terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita. terakhir, tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah”.¹³²

Selain tempat spa dan pijat yang harus diatur supaya tidak bertentangan dengan syari’ah, maka perlu juga diatur mengenai ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah. TGH Lalu Abdul Hanan menegaskan tentang hal ini bahwa:

“Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan misalnya menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Biro Perjalanan Wisata Syariah juga wajib memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Serlifikat Halal MUI. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan transaksi pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan; terakhir, mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi. Semua itu dilakukan jika ingin total dalam menyelenggarakan pariwisata berbasis syari’ah”.¹³³

¹³²*Ibid.*

¹³³Wawancara dengan TGH Lalu Abdul Hanan, Pengasuh dan Pembina Pondok Pesantren Uswatun Hasanah, Aiq Dareq, Batukliang, Lombok Tengah

Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah. Hal ini kembali ditegaskan oleh TGH Lalu Abdul Hanan:

“Biro Perjalanan Wisata Syariah, Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan: Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata. Dia juga harus berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab. Disamping itu, seorang pemandu wisata syariah harus pula memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat. Hal penting lainnya juga adalah, berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah”.¹³⁴

Demikian pula halnya dengan pendapat Menurut TGH. Khudari Ibrahim, secara umum, masyarakat selaku tuan rumah, pemandu atau justru wisatawan juga harus senantiasa melakukan upaya-upaya untuk menjaga keberlangsungan pariwisata syaria’ah. Beliau menegaskan:

“Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk wisata halal misalnya: 1) masyarakat harus terlibat aktif dalam pelayanan kepada wisatawan untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat halal. 2) Pemandu wisata harus memiliki disiplin dengan menghormati prinsip-prinsip dan ketentuan yang dipedomani dalam Islam. 3) Mengatur setiap kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam. 4) restoran dan penyedia makanan dan minuman harus mengikuti standar pelayanan halal. 5) menyediakan

pada 22 Juni 2018..

134Ibid.

tempat untuk wisatawan muslim agar bisa melakukan kegiatan keagamaan di saat sedang berwisata. Dan, 5) masyarakat hendaknya bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam”.¹³⁵

Berdasarkan pemaparan para tuan guru tentang kriteria pariwisata syariah di atas, dapat dipahami bahwa segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pariwisata syariah harus tetap dalam koridor aturan yang sudah ditegaskan dalam syari’ah, mulai dari wisatawan; Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS); Pengusaha Pariwisata; Hotel syariah; Pemandu Wisata; Terapis. Akad-akad yang dipakai pun tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Demikian juga halnya dengan lembaga keuangan yang dipakai haruslah yang berbasis syari’ah, seperti bank dan lembaga keuangan lain yang ikut terlibat. Selain itu, dalam hal pelayanan, makanan dan minuman dan kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraannya wajib halal sekaligus *thoyyib*.

¹³⁵Wawancara dengan TGH. Khudari Ibrahim, salah satu pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat, 26 Juni 2018

PARIWISATA SYARI'AH MENURUT TUAN GURU DALAM TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARI'AH

Mengawali bagian ini, sebelum menjelaskan bagaimana bangunan konsep *maqasid ash-shari'ah*, perlu dipahami kembali dimana dalam dada setiap muslim terpatri sebuah keyakinan bahwa Islam adalah agama yang dapat merespon dan menjawab segala tantangan zaman. Oleh karena itu, hukum Islam dalam konteks ini dipahami akan selalu sesuai untuk segala konteks ruang dan waktu (*salih li kulli zaman wa makan*). Dalam rangka mewujudkan prinsip itulah, maka menjadi tugas abadi umat Islam untuk selalu mendialogkan dua kutub, *nass* yang bersifat ilahi namun terbatas dari segi jumlah di satu sisi dengan *'urf* (peradaban, sejarah, atau masyarakat) yang bersifat *wad'i* (manusiawi, "sekuler") tetapi selalu berkembang, (*an-nusus mutahaddidah wa al-waq'a'i' mutajaddidah*), di sisi yang lain. Hal ini tentu saja

dilakukan mengingat tujuan Islam adalah untuk mencapai dan menjamin kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat (*li masalih al-'ibad*) dengan jalan menerapkan *maqasid asy-syari'ah*.¹³⁶

Dengan demikian, dialektika antara *nass* wahyu dan realitas masyarakat menjadi kata kunci untuk dapat merealisasikan “dialog abadi” tersebut, sehingga Islam akan selalu *survive* sepanjang masa dalam menghadapi arus perkembangan dan perubahan masyarakat. Dalam konteks inilah, pembacaan dan pbumian *nass-nass* wahyu ilahiyah ke tengah-tengah realitas masyarakat merupakan suatu ijtihad sebagai bentuk interpretasi. Di satu sisi, hasil interpretasi terhadap *nass* itu merupakan jawab atas persoalan yang muncul di tengah masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa *nass* ilahi tetap memegang otoritas pengendali bagi tingkah laku masyarakat (*social controller*). Di sisi yang lain, gerusan perkembangan pemikiran manusia dan arus perubahan masyarakat sejatinya telah memberi warna baru berupa bentuk yang tidak selalu sama dengan bentuk awal otoritas pengendali itu (risalah awal yang diturunkan untuk merespon situasi dan kondisi masyarakat Arab pada waktu itu). Dari sudut pandang yang terakhir ini dapat dipahami adanya perbedaan syari'ah yang diturunkan Allah bagi masing-masing umat semenjak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. sesuai dengan konteks kemajuan masyarakatnya.

136 Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 41.

Adanya dialektika itulah yang kemudian membuktikan bahwa Islam sebagai *rah{mat li al-'alamin*. Dalam peradaban pemikiran hukum Islam, hasil dialektika rasional antara nilai-nilai syari'ah ilahiyah yang terkandung dalam *nass* -Al-Qur'an dan as-Sunnah- dengan realitas yang dihadapi oleh masyarakat disebut dengan *fiqh* dalam artinya yang *genuine*. *Fiqh* sebagai hasil interpretasi atau pemahaman terhadap nilai-nilai universal Islam yang terkandung dalam *nas{}* Al-Qur'an dan Sunnah adalah produk dialektika itu dan lebih merupakan upaya untuk menunjukkan kedinamisan hukum Islam dalam mencapai rahmat bagi semesta. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemikiran apapun yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi--sepanjang menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan--adalah sebuah interpretasi, baik yang literal maupun yang liberal.¹³⁷

Dalam batas-batas tertentu, *fiqh* (dalam arti luas) dan *syari'ah* (dalam arti sempit) memiliki makna yang sepadan, yaitu merujuk pada perintah-perintah, larangan-larangan, bimbingan dan prinsip-prinsip yang dialamatkan Allah kepada manusia menyangkut perbuatan mereka di dunia dan keselamatan di akhirat. Dalam batasan tertentu pula, sebagaimana secara eksplisit terdapat pada QS. Al-Ja>tsiyah (45) ayat 18 ketika Allah berfirman kepada Nabi: “Kemudian

137Agus. Moh. Najib, *Evolusi Syariah: Ikhtiar Mahmoud Mohamed Taha Bagi Pembentukan Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007), hlm. xi. Lihat Juga, Resensi Gatot Suhirman, “Syariah Klasik dan Syariah Kontemporer: Sebuah Tatapan Evolusi Syariah untuk Islam *Rahmatan li al->alamīn*, dalam *Al-Ahwal*, Edisi Juli-Desember 2009, 112.

Kami berikan kepadamu syari'ah (jalan untuk diikuti) dalam agama, maka ikutilah jalan itu dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak beriman”, kata syari'ah memiliki arti yang sama dengan *ad-dīn* (agama) sebagai jalan agama (*at-ṭarīq fi al-dīn*), ia bukan sesuatu yang terpisah tetapi merupakan bagian dari agama. Artinya, agama (*ad-dīn*) adalah sesuatu yang lebih luas dan syari'ah adalah salah satu bagiannya. Namun, syari'ah adalah bagian yang penting dan menjadi sumber rujukan, sehingga tujuan dan nilainya identik dengan agama Islam itu sendiri.¹³⁸

Dalam konteks semacam ini, yakni Islam sebagai rahmat bagi semesta, termasuk rahmat bagi kaum muslimin di Indonesia misalnya, maka pembumian hukum Islam dalam wajah-wajah yang mengikuti alur gerak masyarakat Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu tentu saja, pada tataran ini, Fiqih Indonesia tidaklah berbeda dengan Fiqih Hijazi, Fiqih Iraqi, Fiqih Mesir dan fiqih-fiqih lainnya yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dalam rangka menunjukkan bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta. Dengan demikian, untuk konteks Indonesia, pembumian nilai-nilai hukum Islam, atau, lebih tepatnya adaptasi hukum Islam ke dalam perubahan sosial, maka paradigma *Islam rahmat li al-'alamin* harus senantiasa menjelma menjadi *Islam rahmat li-Indonesia*.¹³⁹

138*Ibid.*, 41-42.

139Gatot Suhirman, “Fiqh Mazhab Indonesia: Konsep dan Aplikasi Pemikiran Hasbi as-Siddiqi untuk Konteks *Islam rahmat li Indonesia*”, dalam *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. XI, No. 1, Februari-Agustus 2010, 128.

Namun demikian, sekali lagi, pembumian nilai-nilai hukum Islam ke tengah-tengah realitas masyarakat tidak bisa dilakukan serampangan. Untuk itulah, para ulama telah mengintrodusir berbagai konsep dan teori yang dapat digunakan untuk melacak tujuan penetapan syari'at. Hal ini dilakukan karena sifat teologis hukum Islam dapat dilihat dari tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapainya. Salah satu teori yang dicanangkan oleh para fuqaha (filosof hukum Islam) dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ilahiah hukum Islam ke dalam kehidupan nyata adalah teori *Maqasf id asy-Syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).¹⁴⁰ Memang banyak teori dikemukakan dalam rangka menjabarkan cita-cita ini, tapi teori yang paling terkenal adalah teori *Maqasfid asy-Syari'ah* ini. Teori ini dicetuskan oleh Imam al-Juwaini yang kemudian dikembangkan oleh muridnya yang terkenal amat genius, Imam al-Ghazali. Setelah mengalami pengembangan puncak melalui Imam al-Syathibi, teori ini mengalami kemandegan panjang seiring dengan stagnasi ilmiah dunia Islam pada umumnya.¹⁴¹

140Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 44.

141Yudian Wahyudi, "Maqasid asy-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode", dalam *Al-Jami'ah: Jurnal Ilmu Pengetahuan Agama Islam*, No. 58 Tahun 1995, 98. Baca juga Mutawalli, "Maqâshid ash-Shari'ah: Paradigma Istinbâth Hukum Islam". Makalah disampaikan dalam Annual International Confrence on Islamic Studies (AICIS) yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Islam KEMENAG RI dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Mataram, pada 18-21 Nopember 2013, di Hotel Santosa, Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, 1. Dalam catatan kakinya, seraya merangkul apa yang dinukil oleh Faqihuddin Abdul Qadir tentang "Nilai-nilai Pluralisme dalam Ajaran Sosial Islam: Perspektif Fiqh Realitas" dalam *Ulumuna*, Vol. III. Edisi 5, No. 2, Juli-Desember 2004, 270, Mutawalli menyatakan bahwa konsep *Maqâshid ash-Shari'ah* merupakan suatu tema penting dalam diskursus pemikiran hukum Islam, dan

Dalam literatur hukum Islam, *maqasid*, sebagaimana pendapat Al-Rasyuni yang dinukil oleh Mutawalli, diterjemahkan dengan berbagai istilah, yakni *maqasid ash-syari'*, *maqasid asy-syari'ah*, dan *al-maqasid asy-syari'ah*.¹⁴² Meskipun demikian, pada intinya semua bentuk ungkapan itu mengandung makna yang sama yakni tujuan ditetapkan hukum Islam. *Maqasid* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *maqsid* yang artinya makna atau tujuan syariat. Sedangkan *syari'at* adalah ketentuan hukum yang disyariatkan Allah swt. terhadap hamba-Nya agar mendapat petunjuk, atau dengan kata lain *syari'at* adalah suatu ketentuan hukum yang terangkum dalam Al-Qur'an dan al-Hadis.

Para ahli hukum Islam memaknai *maqasid asy-syari'ah* sebagai esensi ditetapkan hukum Islam. 'Alâl al-Fâsî, seperti dikutip al-Raysûnî, mengatakan "Yang dimaksud dengan *maqasid ash-shari'ah* adalah tujuan daripada *syari'ah* dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh *al-shâri'* (Tuhan) dalam setiap ketentuan hukum-hukum-Nya."¹⁴³ Prinsip umum dari *maqasid asy-syariah* adalah menegaskan pentingnya menciptakan kemaslahatan dan menolak

telah menjadi bagian yang cukup sentral. Karena itu, tidaklah mengherankan jika para ulama menaruh perhatian dan menjadi pembahasan mereka seperti dilakukan oleh Imam al-Juwayni (w. 478 H), al-Ghazali (w. 505 H), al-Razi (w. 606 H), al-Amidi (w. 631 H), al-'Izz bin 'Abd al-Salam (w. 631 H), al-Qarafi (w. 685 H), al-Thufi (w. 716 H), Ibn Taymiyah (w. 728 H), al-Syathibi (w. 790 H), dan yang paling terakhir Muhammad Thahir bin 'Asyur (w. 1393 H).

¹⁴²*Ibid.*, 3.

¹⁴³ *Ibid.*

kerusakan. Lebih jauh, Mutawalli mengutip pernyataan al-Raysûnî yang menyatakan:

المقاصد العامة : حفظ النظام وجلب المصالح
ودرء المفساد وإقامة المساواة بين الناس وجعل
الشريعة مهابة مطاعة نافذة وجعل الأمة قوية
مرهوبة الجانب مطمئة البال... إن مقاصد
الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة
لأجل تحقيقها لمصلحة العباد.^{١٤٤}

“Maqâshid secara umum adalah memelihara aturan, menarik kemaslahatan, menolak kerusakan, menegakkan persamaan di antara umat manusia dan menjadikan syarî’ah (hukum Islam) sebagai suatu hukum yang berwibawa, dan ditatati. Di sisi lain, dapat menjadikan umat sebagai (komunitas) yang kuat (berkualitas) lagi disegani dan menenangkan... Jadi, sesungguhnya maqâshid al-syarî’ah itu merupakan tujuan ditetapkan hukum Islam untuk direalisasikannya demi kepentingan umat secara keseluruhan (universal).”

Adapun tujuan utama mengetahui tujuan-tujuan hukum Islam adalah supaya jangan sampai orang yang melakukan penafsiran atau penalaran “terperangkap” pada hukum-hukum yang bersifat partikular (*juz’iyat*) semata dan mengabaikan apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh

144 *Ibid.*, 4.

syariat. Dalam kaitan ini, Mutawalli menyitir pernyataan Yusuf al-Qardlawi yang mengatakan:

لهذا كان العلم بمقاصد الشريعة في غاية الأهمية حتى لا يغلط عليها الغالطون ويجروا وراء الأحكام الجزئية مهملين المقاصد الكلية فيخلطون ويخبطون.^{١٤٥}

“Mengetahui tujuan (maqashid al-shari’ah) merupakan suatu hal yang penting, agar seseorang tidak terjebak dalam kesalahan dengan hanya memperhatikan hal-hal (hukum-hukum) yang bersifat parsial (juz’i), tanpa mengindahkan maksud hukum-hukum yang bersifat universal (kullî). Akibatnya, akan membawa kepada pencampuran hukum dan kebingungan.”

Dalam bahasa peneliti, sebagaimana paparan sebelumnya, dalam rangka mewujudkan prinsip (hukum) Islam yang rahmat itulah, maka menjadi tugas abadi umat Islam sepanjang masa untuk selalu mengkomunikasikan dua kutub, *nash* yang bersifat ilahi namun terbatas dari segi jumlah di satu sisi dengan *‘urf* (peradaban, sejarah, atau realitas masyarakat) yang bersifat *wad’i* (manusiawi, «sekuler») tetapi selalu berkembang, (*an-nusush mutahaddidah wa al-waqa’i’ mutajaddidah*), di sisi lain. Dalam konteks ini, maka hukum-hukum mu’amalat yang telah

145 *Ibid.*

dilahirkan dan dipakai pada masa tertentu bisa diartikan sebagai salah satu bentuk interpretasi yang bersifat *juz'i* (parsial) yang tentu saja diilhami oleh pemahaman mendalam tentang maksud-maksud hukum syari'at yang bersifat universal-tekstual itu. Hal ini juga berarti bahwa apapun bentuk interpretasi *juz'i* atas maksud hukum yang bersifat *kulli* itu tidak boleh bertentangan satu sama lain, bahkan justru harus saling mengikat. Dalam rangka itulah, menurut Yudian Wahyudi, sebagai doktrin maupun metode *maqasid asy-syar'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu dicanangkanlah tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: *al-dharuriyyat*, *al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat*.¹⁴⁶

Maqasid Al-daruriyyat (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, bersifat niscaya, yang tanpa keberadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Di sini, ada lima (5) kepentingan yang wajib dilindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Untuk menyelamatkan agama (*hifz al-Din*), Islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan jiwa (*hifz an-Nafs*) Islam mewajibkan umat manusia untuk makan tetapi secara tidak berlebihan, demi mempertahankan hidup. Untuk menyelamatkan akal (*hifz al-'Aql*), Islam mewajibkan antara lain pendidikan seumur hidup sekaligus melarang hal-hal yang merusak akal seperti minuman keras. Untuk

146 Yudian Wahyudi, "Maqasid..", 100.

menyelamatkan harta (*hifz al-Mal*), Islam mensyari'atkan misalnya hukum-hukum mu'amalah sekaligus melarang langkah-langkah yang akan merusaknya seperti pencurian dan perampokan. Untuk menyelamatkan keturunan (*Hifz al-Nasb*), Islam mengatur misalnya pernikahan dan melarang perzinaan. Perlu ditambahkan di sini bahwa ketentuan-ketentuan ini saling terkait. Upaya melindungi agama berarti pula upaya melindungi jiwa, akal, harta dan keturunan. Begitu seterusnya.

Mengikuti operasional teori *maqasid asy-syari'ah* sebagaimana diekstraksikan di atas, maka jika metode yang sama dikaitkan dengan konsep pariwisata syari'ah sebagaimana tema pembahasan dalam penelitian ini dapat segera dijabarkan. Misalkan konsep pariwisata syari'ah yang dikaitkan dengan teori *maqasid asy-syari'ah* sebagaimana yang disampaikan oleh TGH Subki berikut ini:

“Terkait dengan pariwisata Syari'ah dikaitkan dengan *Maqashid al-Syari'ah*, saya berpandangan bahwa para pelancong yang datang ke daerah wisata dapat merasa aman dan nyaman dari dan saat mereka tinggal di daerah wisata yang mereka kunjungi. Misalnya, pada aspek makanan seharusnya dijamin halal sekaligus *thoyyib*, karenanya semua makanan minuman yang disediakan harus senantiasa steril dari makanan dan minuman yang diharamkan. Pada saat yang sama penyediaan peralatan ibadah harus terisi, seperti penyediaan alat shalat, arah kiblat untuk memenuhi nilai elemen *maqashid al-Syari'ah* berupa *hifzh al-Din* (pemeliharaan agama). Tapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana para tamu berinvestasi di Lombok dalam bentuk apa saja, sehingga mereka tidak

hanya datang ke Lombok saja, tetapi mereka akan selalu datang untuk menjadi tamu dan pemilik. Bahkan dengan adanya investasi itu, lapangan kerja semakin terbuka bagi masyarakat dan akan mengurangi pengangguran”.¹⁴⁷

Dari pemaparan konsep pariwisata syariah yang bersesuaian dengan teori *maqashid asy-syari'ah* menurut TGH Subki di atas, dapat ditemukan pada kalimat penegasan “para pelancong yang datang ke daerah wisata dapat merasa aman dan nyaman dari dan saat mereka tinggal di daerah wisata yang mereka kunjungi. Misalnya, pada aspek makanan seharusnya dijamin halal sekaligus *thoyyib*, karenanya semua makanan minuman yang disediakan harus senantiasa steril dari makanan dan minuman yang diharamkan. Pada saat yang sama penyediaan peralatan ibadah harus terisi, seperti penyediaan alat shalat, arah kiblat untuk memenuhi nilai elemen *maqashid al-Syari'ah* berupa *hifzh al-Din* (pemeliharaan agama)”. Salah satu elemen kunci dari konsep *maqashid asy-syari'ah* yang disebutkan adalah faktor makanan dan minuman yang halal lagi *thoyyib* dalam rangka penyelenggaraan pariwisata syariah. Faktor kehalalan dan ke-*thoyyib*-an makanan dan minuman tersebut sesungguhnya dimaksudkan demi memenuhi tujuan *hifdz nafs* (menjaga jiwa/nyawa) wisatawan muslim yang sedang berwisata berupa selamat dan terjaganya jiwa dan raga mereka dari bahaya makanan dan minuman yang diharamkan. Lebih dari itu, secara tersirat juga sebenarnya TGH Subki menegaskan bahwa

147 Wawancara dengan TGH Subki pada 23 Juni 2018.

terjaminnya kehalalan minuman yang disediakan juga dimaksudkan untuk memelihara akal (*hifdz al-áql*) dari kerusakan akibat khamr dan minuman keras lainnya. Elemen *maqashid asy-syari'ah* ketiga yang disebutkan oleh TGH Subki adalah berupa tujuan *hifz al-Din* (menjaga agama) dalam bentuk penyediaan perlengkapan ibadah seperti ketersediaan mushalla, arah kiblat, tempat berwudhu, dan mukena misalnya. Namun demikian, upaya *hifdz nafs* dan *hifdz al-'aql* dengan menjamin kehalalan makanan dan minuman oleh penyelenggara pariwisata syari'ah sesungguhnya juga merupakan upaya satu kesatuan utuh dengan upaya menjaga perintah agama (*hifz al-din*). Upaya melindungi agama berarti pula upaya melindungi jiwa, akal, harta dan keturunan. Begitu seterusnya.

Analisis yang sama dapat pula dilakukan untuk mengungkap konsep pariwisata syari'ah yang dikaitkan atau dibingkai dengan *maqashid al-syari'ah* sebagaimana dipaparkan oleh TGH. Zainal Arifin berikut ini:

“Pariwisata Syari'ah terkait dengan *Maqashid al-Syari'ah* harus melingkupi 5 unsur, yaitu pertama *hifzh al-Din*, yaitu bagaimana caya pengelola dan masyarakat dapat memberikan nyaman dari segi pelaksanaan ibadah. Kedua, *hifzh al-Nasal*, yaitu bagi masyarakat luas, baik itu pengelola hotel tamu dan masyarakat sebagai warga daerah wisata dapat memberikan nyaman keluarga dan privasi dapat merasakan dengan terpelihara kehormatan mereka dalam berpariwisata. Terlebih lagi ketika di tempat wisata biasanya memberikan kebebasan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*, maka jelas tujuan dan

prinsip pariwisata berbasis syariah meniadakan itu, sehingga terpeliharalah kehormatan laki-laki maupun perempuan yang datang berkunjung. Ketiga, *hifzh al-Mal*, artinya bagaimana upaya masyarakat, baik pengelola dan lainnya dapat memberikan kenyamanan dengan tidak bertransaksi yang dapat menimbulkan kerugian yang abnormal, seperti menjual barang-barang yang diharamkan dan sebagainya. Keempat, *hifz al-Nafs*, artinya bagaimana upaya pengelola dan masyarakat luas dapat menjaga situasi dan kondisi sehingga dapat terjaga keamanan dan kenyamanan dalam menghabiskan waktu dalam berpariwisata. Kelima *al-Aql*, adalah bagaimana upaya masyarakat luas, baik pengelola dan lainnya dapat menjaga kondisi dan situasi dengan menjauhi segala bentuk yang merusak akal, seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan sebagainya.”¹⁴⁸

Lebih tegas dari apa yang disampaikan oleh TGH Subki sebelumnya, TGH Zainal Arifin secara tegas dan rinci memaparkan bangunan konsep pariwisata berbasis syari’ah yang kemudian dibingkai dengan prinsip *maqashid al-syari’ah*. Dari kutipan pendapat beliau di atas, diketahui bahwa dalam rangka melaksanakan *hifzh al-Din*, maka pengelola dan masyarakat dapat memberikan kenyamanan dari segi pelaksanaan ibadah misalnya dengan menyediakan alat-alat dan perlengkapan ibadah. Demikian juga halnya dengan dalam rangka memelihara kehormatan/keturunan (*hifzh al-Nasal*), TGH Zaenal Arifin mencontohkan bahwa pengelola hotel, tamu dan masyarakat harus memberikan kenyamanan kepada keluarga dan privasi sehingga terpeliharalah kehormatan mereka selama berwisata,

148 Wawancara dengan TGH Zaenal Arifin pada 23 Juni 2018

misalnya dengan tidak membiarkan kebebasan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* untuk saling memperlihatkan aurat atau bersentuhan, sehingga terpeliharalah kehormatan laki-laki maupun perempuan yang datang berkunjung. Ketiga, *hifzh al-Mal*, artinya bagaimana upaya masyarakat, baik pengelola dan lainnya dapat memberikan kenyamanan dengan tidak bertransaksi yang dapat menimbulkan kerugian yang abnormal, seperti menjual barang-barang yang diharamkan dan sebagainya. Keempat, *hifz al-Nafs*, artinya bagaimana upaya pengelola dan masyarakat luas dapat menjaga situasi dan kondisi sehingga dapat terjaga keamanan dan kenyamanan dalam menghabiskan waktu dalam berpariwisata. Kelima *al-Aql*, adalah bagaimana upaya masyarakat luas, baik pengelola dan lainnya dapat menjaga kondisi dan situasi dengan menjauhi segala bentuk makanan dan minuman atau barang yang dapat merusak akal, seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan sebagainya. Perlu kembali ditegaskan bahwa ketentuan-ketentuan itu saling terkait. Upaya melindungi agama berarti pula upaya melindungi jiwa, akal, harta dan keturunan. Begitu seterusnya.

Dengan demikian, sampai disini, ketentuan-ketentuan pariwisata syari'ah yang ditingkahi dengan konsep *maqashid al-syari'ah*, khususnya *Maqasid Al-Dharuriyyat* (tujuan-tujuan niscaya/primer) telah dan wajib terpenuhi. Namun demikian, penjelasan para tuan guru tentang konsep dan kriteria pariwisata

Selanjutnya, *Maqasid Al-Hajiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang *dibutuhkan* oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk dalam kategori *al-dharuriyyat* tadi. Sebaliknya, menyingkirkan factor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan *maqasid ad-dharuriyyat*. Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kehadiran tujuan sekunder ini *dibutuhkan* (sebagai terjemahan harfiah dari kata *hajiyyat*), bukan *niscaya* (sebagai terjemahan langsung kata *dharuriyyat*). Artinya, jika hal-hal *hajiyyat* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurang-sempurnaan, bahkan kesulitan.¹⁴⁹

Dalam dunia pariwisata syari'ah menurut para tuan guru di atas, hal-hal *Maqasid Al-Hajiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) dapat dijabarkan misalnya, dalam rangka menjaga agama (*hifz al-din*) maka wisatawan wajib melaksanakan perintah agama seperti sholat, maka pihak pengelola pariwisata syari'ah berkewajiban menyediakan mushalla misalnya. Tanpa adanya mushalla, wisatawan memang bisa saja sholat di pinggir pantai, di atas batu, atas rumput dan lain-lain, akan tetapi keberadaan mushalla kemudian menjadi penting atau dibutuhkan (terjemahan dari *hajiyyat*) demi mempermudah wisatawan dalam menjaga perintah agama untuk menunaikan ibadah sholat. Sama halnya dengan dalam rangka menjaga nyawa atau jiwa (*hifz al-nafs*), pihak pengelola pariwisata syari'ah bisa saja hanya

149 *Ibid.*

menyediakan makanan halal seadanya dan sekedarnya seperti beras dan sayur-sayuran mentah. Namun demikian, keberadaan makanan yang halal saja tidaklah cukup, tapi harus thoyyib, yaitu enak, lezat, bergizi tapi praktis dan tidak menyusahkan sehingga keberadaan restoran atau warung makan menjadi penting atau dibutuhkan (terjemahan langsung dari *hajjiyyat*). Selanjutnya dalam rangka menjaga menjaga kehormatan/keturunan (*hifz al-hurmah/al-nasal*), di tempat wisata bisa saja dilakukan dengan tidak saling memandang atau bersentuhan dengan orang yang bukan mahram, tetapi keberadaan toilet atau ruang ganti khusus yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan jelas sangat penting dan dibutuhkan (*hajjiyyat*) demi mempermudah menjaga pandangan dan aurat. Sama halnya dengan, dalam rangka menjaga harta (*hifz al-maal*), penyelenggara pariwisata syari'ah boleh tidak menyediakan loker atau *safety box* bagi pengunjung, tapi keberadaan loker khusus dan *safety box* jelas sangat penting dan dibutuhkan demi memelihara harta dari tindakan-tindakan orang yang tidak bertanggungjawab. Demikian juga dengan keberadaan lembaga keuangan syari'ah Demikian seterusnya.

Di lain pihak, *Maqasid Al-Tahsiniyyat* (tujuan-tujuan tertier) didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan *niscaya* maupun *dibutuhkan*, tetapi bersifat akan *memperindah* (sebagai terjemahan harfiah dari kata *tahsiniyyat*) proses perwujudan kepentingan *dharuriyyat* dan *hajjiyyat*. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi

mengurangi rasa keindahan dan etika. Skala prioritas terakhir ini merupakan ruang gerak para “seniman”. Di sini pilihan pribadi sangat dihormati, jadi bersifat relatif dan lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan *nass*. Misalnya, apakah masjid/mushalla yang *dibutuhkan* dalam rangka mewujudkan tujuan primer, yakni menyelamatkan agama melalui *ibadah mahdhah* shalat,- itu akan *diperindah* dengan kubah model Istanbul, Madinah, Kairo, Turki atau Jakarta; lambang segi lima dengan tulisan Allah di dalamnya, model kualiti terbalik seperti kebanyakan masjid di Tanah Air, atau bahkan tanpa kubah sama sekali, *diserahkan* kepada rasa estetika dan kemampuan lokal.¹⁵⁰ Apakah restoran penyedia makanan dan minuman halal yang *dibutuhkan* dalam rangka mewujudkan tujuan primer, -yakni menyelamatkan jiwa (*hifz al-nafs*) diperindah dengan bentuk bangunan berkaca yang menyediakan adonan makanan kering, basah, goreng, rebus, tumis dan sebagainya *diserahkan* kepada rasa estetika dan kemampuan lokal. Demikian juga, apakah loker atau *safety box* yang *dibutuhkan* dalam rangka mewujudkan tujuan primer, -yakni menyelamatkan jiwa (*hifz al-maal*) dibuat dari kayu, besi, metal, baja dan lain-lain *diserahkan* kepada rasa estetika dan kemampuan individu.

Dengan demikian, berdasarkan tiga skala prioritas dalam bangunan konsep dan metode *maqasid asy-syari'ah* yang peneliti jabarkan, maka bangunan konsep dan kriteria para tuan guru seputar pariwisata syari'ah yang dibingkai

150 *Ibid.*, 101.

dengan *maqasid asy-syari'ah* baru sampai pada pemenuhan skala prioritas pertama, yaitu *maqashid al-dharuriyyat*. Padahal menurut Yudian Wahyudi, sebagai doktrin maupun metode *maqas'id asy-syari'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu dicanangkanlah tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: *al-dharuriyyat*, *al-hajjiyyat* dan *al-tahsiniyyat*.¹⁵¹

Lebih lanjut, untuk mempertajam analisis sekaligus mempertegas bangunan konsep *maqas'id al-syari'ah* di atas, perlu pula disampaikan di sini, bahwa hukum kepasangan, merupakan hukum utama yang mengatur hukum Islam, sehingga dikenal prinsip tidak ada maslahat (kebaikan; rahmat) tanpa mafsadat (keburukan; fitnah). Sebaliknya tidak ada mafsadat tanpa maslahat. Setiap benda mengandung kedua unsur ini sekaligus. Dalam konteks ini, Yudian Wahyudi memperkenalkan lima pasangan karakteristik hukum Islam.¹⁵² *Pertama*, hukum Islam bersifat ilahi sekaligus wad'i (manusiawi; "positif"; sekuler). Pelibatan manusia ke dalam hukum Islam ini disimbolkan dengan pengangkatan manusia sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi. Jadi setiap upaya penafsiran dan pemahaman Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam selalu melibatkan unsur kemanusiaan. Sunnah atau hadis

151 Yudian Wahyudi, "Maqasid...", 100.

152 Yudian Wahyudi, *Is Islamic Law Secular? A Critical Studi of Hasan Hanafi's Legal philosophy*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007); Juga, *Maqasid asy-Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm.28-29.

sahih merupakan kumpulan pemahaman dan penafsiran Nabi Muhammad SAW. Berhubung yang ilahi hanyalah teks Al-Qur'an sebelum ditafsirkan, maka segala upaya untuk menjadikan hukum Islam hanya semata-mata ilahi sama saja dengan menentang (Qur'an; "kafir") titah Allah untuk menjadikan Islam sebagai agama yang mendunia, menzaman dan menyejarah. Pasti mengalami kegagalan.

Kedua, hukum Islam bersifat absolut tetapi sekaligus relatif. Misalnya, perintah untuk melaksanakan keadilan merupakan perintah yang bersifat ilahi dan mutlak, tetapi pelaksanaan dan penilaian pengertian keadilan, harus diakui, tidak pernah terlepas dari perbedaan ruang, waktu, sebab dan pelaku keadilan itu sendiri. Misalnya, rasa keadilan Muslim Arab mungkin berbeda dengan rasa keadilan Muslim Indonesia.

Ketiga, hukum Islam bersifat universal sekaligus lokal. Misalnya, perintah menjalankan keadilan berlaku bagi seluruh umat Islam yang cakap hukum (mukallaf), tetapi cara melaksanakan perintah ini sangat memperhatikan perbedaan kondisi, ruang, waktu dan pelaku seperti poin nomor dua. *Keempat*, hukum Islam bersifat abadi tetapi sekaligus temporal/sementara. Misalnya, perintah melaksanakan keadilan merupakan tugas yang tetap ada hingga hari Kiamat, tetapi dalam keadaan darurat misalnya perintah itu dapat ditangguhkan. Fleksibilitas ini dirumuskan sebagai berikut "Situasi-situasi darurat memperbolehkan subyek hukum untuk meninggalkan ketentuan-ketentuan yang berlaku (*al-djuru>ra>t tubih*)

al-mah}z}u>ra>t). *Kelima*, hukum Islam bersifat harfiah sekaligus maknawiyah. Umar bin Khattab, misalnya, tidak memotong tangan seorang yang mencuri karena terpaksa. Di sisi lain, ia menangkap seorang tua yang keluar malam pada waktu negara memberlakukan jam malam karena dikhawatirkan menyamar sebagai mata-mata.

Dari sini, menurut Yudian Wahyudi, dapat dimengerti mengapa hukum Islam itu bukan sekedar halal dan haram, tetapi bergerak fleksibel antara *halal* (bermanfaat jika dikerjakan), *mandub* atau *sunnat* (lebih bermanfaat jika dikerjakan), *mubah* (subyek hokum dipersilahkan memilih untuk mengerjakan atau meninggalkan karena manfaat atau mudarat perbuatan itu sangat personal. Pelaku lebih tahu dan dipersilahkan menghadapi konsekuensinya), *makruh* (lebih bermanfaat jika ditinggalkan) dan *haram* (berbahaya jika dikerjakan).¹⁵³

153 *Ibid.*



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Artikel:

Al-Ajiry, al-Syari'ah li Ajiriy, ttp, tnp, tt, jilid II.

Abakhil, Thariq bin Abd al-Aziz bin Ahmad bin, “al-Ahkam al-Istismar al-Siyahi”, Jami'ah al

Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiy” Tesis, tahun 1443 H.

Abdullah, Taufik dan Mohamad Hisyam, *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Jakarta: MUI, 2002.

Admin, “*the-forgotten-island*” dalam <http://www.sasak.org/kabar-lombok/pariwisata>, diakses pada tanggal 25 September 2018

Admin, tentang-pulau-lombok, dalam <http://kangeryu.blogspot.com>, diakses pada tanggal 22 September 2018

Agung, Anak Agung Ketut, *Kupu-kupu Kuning Yang Terbang di Selat Lombok Lintasan Sejarah Kerajaan Karang Asam 1661-1950*, Bali Denpasar, PT Upadana Sastra, 1991.

- Agung, Anak Agung Ketut, *Kupu-kupu Kuning yang Terbang di Selat Lombok: Lintasan Sejarah Kerajaan Karangasem (1661-1950)*, Denpasar: Upada Sastra, 1991.
- al-Badri, ‘Abdul ‘Aziz, *Peran Ulama dan Penguasa (ter) Salim Muhammad Wakid*, Solo: Pustaka Matiq, 1987.
- al-Baehaqiy, Ahmad bin al-Husain bin Ali, *al-Arba’ūn al-Ṣughrā*, Baerut: Dār al-Kitab al-Arabiyy, 1408 H.
- al-Baghawi, Al-Husain bin Mas’ud, *Sharh al-Sunnah*, Baerut: al-Maktab al-Islamiyy, 1983.
- al-Baqiastaniyy, Zakariyya bin Ghalan Qadir, *Ushul al-Fiqh Ala Manhaj Ahl al-Hadits*, Pakistan, Dar al-Kharaz, 2002.
- al-Hājj, Ibn ‘Amīr, *al-Taqrīr wa al-Taḥrīr fī ‘ilm al-‘Uṣūl*, Baerut: Dār al-Fikr, 1996, jilid I.
- Ali, L. Pangkat, “mengutip-pendapat-tentang-makna-lombok-dan-sasak” dalam <http://www.sasak.org/arsip-sasak/sejarah>, diakses pada tanggal 22 September 2018.
- Al-Mar, Nasir, “*Manzilah al-Ulamā’ fī al-Ummah*”, pada <http://www.Almoslim.net/node>, diakses pada tanggal 29/10/2013
- al-Mardawi, ‘Ala al-Din Abi al-Hasan ‘Ali bin Sulaimān, *al-Taḥbīr Sharh al-Taḥbīr fī ‘Uṣyūl al-Fiqh*, Riyāḍ: Maktabah al-Rushd, 2000.
- al-Mawardī, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* Bairūt: Dār al-Fikr, tt.

- al-Nabhāni, Muḥammad Farūq, *al-Ittijah al-Jamā'i fi al-Tasyri' al-Iqtisād al-Islāmī*, ttp.: Muassasah al-Risālah, tt..
- al-Nisaibury, Abū Abdullāh al-Hākim, *al-Mustadarak 'Ala al-Ṣaḥīḥain*, Baerūt: Dār al-Fikr, 1990.
- al-Qazwain, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Mājah*, Baerut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Qazwain, Muḥammad bin Yazid Abū Abdillāh, *Sunan Ibnu Mājah*, Baerūt: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Raḥmān, Imam Jamaluddīn Abd, *Jihāyah al-Saul Sharh Minhaj al-Wuṣūl*, Baerut: Dār al-Kutub, 1999, jilid II.
- al-Sajastani, Abu Daud Sulaiman bin al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāud*, Baerut: Dār al-Arabiyy, t.th.
- al-Shaekh, Ḥusain bin 'Abd al-'Azīz 'Ali, *al-Uṣūl al-Āmmah al-Jāmi 'ah li Fatāwa al-Shar'iyah*, ttp: tnp, t.th.
- al-Shaṭṭibiy, Abū Ishāq, *al-Muāfaqāt*, t.p.: t.t, t.th, jilid II.
- al-Suyūṭi, 'Abd al-Raḥmān bin 'Abi Bakar, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, Baerut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H.
- al-Suyūṭi, Jalāl al-Dīn, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir r fi al-Furū'*, Indonesia: Maktabah Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, tt.
- al-Syuhud, Ali Naif, *al-Mufashal fi Ahkam al-Hijrah*, ttp, tnp, tt.
- al-Waḥhāb, Tāj al-Dīn 'Abd, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, Baerut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.

- al-Zarkasi, Abdullāh, *al-Manthūr fi al-Qawā'id*, Kuwait: Wazā'ir al-Auqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyah, t.th.
- al-Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Dimishqy: Dār al-Fikr, t.th, jilid I.
- Bakker, Anton, dan Achmad Zubair, *Mentodelogi penelitain Filsafat*, Yogyakarta: Kanuisius, 1990.
- Bartholomew, John Ryan, *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron Rosyidi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Bawazir, Toha, *Panduan Praktis Wisata Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2016.
- Budiwanti, Erni, *Islam Sasak Wetu Telu dan Versusu Waktu Lima*, Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Departemen P & K, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: P & K, 1977.
- Departemen P & K, *Sejarah Pendidikan Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1984.
- Departemen P & K, *Sejarah*, 3; Siti Maryam, dkk. (ed.), *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: LESFI, 2004.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, t.t.p, t.n.p.,1978.

Depdikbud RI, *Adat Istiadat Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Ttp, 1997.

Faisal, "Pariwisata Syari'ah Sebagai Ikon Baru Pariwisata Nasional, yang disampaikan dalam pendidikan dan pengembangan SDM Wisata Syari'ah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif UNPDU Jombang 2013

Hirokoshi, Hiroko, *Kiyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, 1987.

Irawan, Kok, *Potensi Objek Wisata Air Terjun Serdang Sebagai Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Labuhan Batu Utara*. Kertas Karya. Program Pendidikan Non Gelar Pariwisata. Universitas Sumatera Utara, 2010.

Jabir bin Musa bin Abd al-Qadir bin Jabir Abu Bakar al-Jazair, *Aisar al-Tafasir li Kalam al-Aliy al-Kabir*, (al-Mamalakah al-Arabiyah al-Su'udiyah, Maktab al-Ulum wa al-Hikam, 2003, jilid V.

Jamaludin, *Sejarah Sosial Islam di Lombok tahun 1740-1935, Studi Kasus Terhadap Tuan Guru*), Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/wisata> diakses tanggal 14 September 2017

Kamus online, Kamus Bahasa Sasak Sehari-hari, diakses pada tanggal 21 September 2018

Khallā, 'Abd al-Wahhāb, *al-Siyāsah al-Syar'iyah aw Nizām al-Dawlah al-Islāmiyah fi al-Syu'ūn al-Dustūriyah wa al-*

- Khārijyah wa al-Māliyah* Bairūt: Mu'assasah al-Risālah, 1984.
- Kusumah, Ida Bagus Putu Wijaya, *NU Lombok 1953-1984*, NTB: Pustaka Lombok, 2010.
- Majalah, *Aula*, No.02, Tahun XXVI, Pebruari 2004.
- Malik bin Anas Abu Abdillah al-Ashbahiy, *Al-Muatha' Malik*, Dimasqy, Dar al-Qalam, 1991.
- Maliki, Zainuddin, *Sosiologi Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Mansur, Ahmad Taquiuddin, *NU Lombok: Sejarah Terbentuknya Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat*, Lombok Barat: Pustaka Lombok, 2008.
- Mansur, Ahmad Taquiuddin, *NU Lombok: Sejarah Terbentuknya Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat*, NTB: Pustaka Lombok, 2008.
- Moleong, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989.
- Mubarok, Jaih, *“Pengaturan Wisata Syari’ah di Indonesia*. BPH DSN- Majelis Ulama Indonesia, Bandung, 2013
- Mudzhar, Atha', *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad bin Shalih bin Muhammad al-Utsaimin, Syah Riydhushalihin, ttp, tnp, tt.

- MUI, *Fatwa No: 108/DSN-MUI(X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016.
- Mulkhan, Abdul Munir (ed), *Moral Politik Santri: Agama dan Pembelaan Kaum Tertindas*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Murdianto, Eko, “Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Karanggenang, Purwonibangun Pakem Seleman”, *Jurnal, Agro Wisata*, ISSN1829-9946, Vol. 2 Februari 2011.
- Musa, Ali Maschan, “Jadilah Kiai Advokasi”, dalam *Majalah Aula*, No.02, Tahun XXVI, Pebruari 2004.
- Muslim, Sribanun, *Islam di Pulau Lombok, Kajian Historis Tentang Perkembangan Islam di Lombok*, Laporan Penelitian STAIN Mataram, Tidak diterbitkan, 1999.
- Mutawalli, “*Maqâshid ash-Shari’ah: Paradigma Istinbâth Hukum Islam*”. *Makalah* disampaikan dalam Annual International Confrence on Islamic Studies (AICIS) yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Islam KEMENAG RI dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Mataram, pada 18-21 Nopember 2013.
- Mutawalli, “Menjual Murah Ayat-ayat Tuhan”, dalam *Jurnal Ulumuna*, IAIN Mataram, 2003
- Muzaffar, Chandra, “Reformation of Shari’a or Contesting the Historical Role of the ‘Ulama?”, dalam Nourani Uthman ed. *Shari’a Law and The Modern Nation State A*

- Malaysian Symposium Malaysia: Sister in Islam-Berhad*, 1994.
- Najib, Agus. Moh., *Evolusi Syari'ah: Ikhtiar Mahmoud Mohamed Taha Bagi Pembentukan Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Noor, Mohammad, dkk, *Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004.
- Nu'man, Abdul Hayyi dan Sahafari Asy'ari, *Nahdlatul Wathan Organisasi Pendidikan, Sosial dan Politik*, Lombok Timur: Pengurus Daerah NW Lombok Timur, t.t.
- Qadir, Faqihuddin Abdul, "Nilai-nilai Pluralisme dalam Ajaran Sosial Islam: Perspektif Fiqh Realitas" dalam *Ulumuna*, Vol. III. Edisi 5, No. 2, Juli-Desember 2004.
- Qāsīm, Abd al-Salām bin Abi, *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣālih al-'Anām*, Baerut: Dār al-Ma'ārif, t.th, jilid II.
- Rismawanti, Denda Yulia Asih, "Place Branding Dalam Mempertahankan Pulau Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Indonesia", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora. UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Salam, Solihin, *Lombok Pulau Perawan Sejarah dan Masa Depan*, Jakarta: Kuning Emas, 1992.

- Saputra, Lalu Ari, “Konsep Wisata Halal di NTB Studi Komparatif Perda Provinsi NTB No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Soeharno, Irwan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Suardono, Harjanto, “Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota Semarang” Universitas Sebelas Maret, 2015
- Subagyo, P.Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Suhirman, Gatot, “Fiqh Mazhab Indonesia: Konsep dan Aplikasi Pemikiran Hasbi as-Siddiqi untuk Konteks Islam rahmat li Indonesia”, dalam *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. XI, No. 1, Februari-Agustus 2010.
- Suhirman, Gatot, “Syariah Klasik dan Syariah Kontemporer: Sebuah Tatapan Evolusi Syariah untuk Islam *Rahmatan li al-'alamin*”, dalam *Al-Ahwal*, Edisi Juli-Desember 2009.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian Gajah Mada*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syakur, Ahmad Abd., *Islam dan Kebudayaan: Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak*, Yogyakarta: Penerbit Adab Press, 2006.
- Taqiyud al-Dīn Abū al-Baqā’ Muḥammad bin Aḥmad, *Sharh al-Kaukabal-Munīr*, ttp: Maktabah al- Abikan, 1997.

- Usman, *Filsafat Pendidikan: Kajian Filosofis Pendidikan Nahdlatul Wathan di Lombok* Yogyakarta: Teras, 2010.
- Usman, Hasan, *Metodelogi Penelitian Sejarah* Jakarta: Dirbingagais Depag RI, 1986.
- Wahyudi, Yudia, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Wahyudi, Yudian, “Maqasid asy-Syari’ah sebagai Doktrin dan Metode”, dalam *Al-Jami’ah: Jurnal Ilmu Pengetahuan Agama Islam*, No. 58 Tahun 1995.
- Wahyudi, Yudian, *Is Islamic Law Secular? A Critical Studi of Hasan Hanafi’s Legal philosophy*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Wahyudi, Yudian, *Maqasid asy-Syari’ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Wilkiams, Dana, *authority* pada <http://danawilliams>, diakses pada tanggal 3 September 2013
- Yayasan Penyelenggara Penterejemah al-Qur’an, *Al-Qaustar Al-Qur’an dan Terjemahnya juz 1- 30*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2008.
- Zakaria, Fatah, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, Mataram: Sumurmas al-Hamidi, 1998.

Zallum, Abd al-Qadīm, *Kitāb al-Amwāl fi Daulah al-Khilāfah*,
Baerūt: Dār al-Ummah, 2004.

Referensi Online:

<http://ar.wikipedia.org/wiki>, “Rijal Din Islam”, diakses
pada tanggal 29/10/2013

<http://bahasa.cs.ui.ac.id>, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”
diakses pada tanggal 23 September 2018

<http://berandafadhil.blogspot.com/2012/09/gelar-dalam-islam.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2018

<http://en.wikipedia.org/wiki/>, “Gendang_beleq”, diakses
pada tanggal 23 September 2018

[http://gamapenta.blogspot.com.](http://gamapenta.blogspot.com), “pengertian-animisme-
dan-dinamisme”, diakses pada tanggal 20 September
20213

<http://id.wikipedia.org/wiki>, “Suku_Sasak” diakses pada
tgl.22 September 2018

<http://id.wikipedia.org/wiki/Guru> diakses pada tanggal 23
September 2013

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembicaraan:Jenis_gelar
diakses pada tanggal 23 Agustus 2014

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau>, 22 Septetmber 2013

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Lombok diakses pada
tanggal 22 Septetmber 2018

<http://id.wikipedia.org/wiki/Animisme> diakses pada
tanggal 20 September 2013

<http://kandangkata.wordpress.com/2012/09/14/kyai/>
diakses pada tanggal 23 September 2018

<http://vb.tafsir.net/tafsir5687/#.WDTcRtKLTIU> diakses
tanggal 23 November 2016

<http://www.Pontianakpost.co.id/destinasi-bulan-madu-vote-bukit-sembalun-di-whta2016> dan dapat dilihat
pada <http://www.Ntb.gemilang.com/2017/07/lombok-kembali-raih-tiga-juara-dalam.html> alal.
tourism.awards.2016.

<http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar> diakses pada
tanggal 23-11-2016

<http://www.bangmu2.com/2012/06/sejarah-islam-di-lombok>, diakses pada tanggal 20 September 2013

<http://www.bimbingan.org/artikel-tentang-pengertian-perekonomian.htm> diakses pada tanggal 25 September
2017

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-wisata/> diakses pada tanggal 14 September 2017

<http://www.referensimakalah.com>, “pengertian-guru-menurut-bahasa” diakses pada tanggal 22 Septemer
2018

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/03/16/omwaqj291-apakah-sesungguhnya-pariwisata-syariah> dikutip tanggal 25
September 2017

[http://www.suarantb.com/news/2016/12/08/16667/lombok.kembali.raih.tiga.juara.dalam.ajang.world.h alal.tourism.awards.2016](http://www.suarantb.com/news/2016/12/08/16667/lombok.kembali.raih.tiga.juara.dalam.ajang.world.h%20alal.tourism.awards.2016) dikutip tanggal 15 September 2017.

<https://kbbi.web.id/ekonomi>

<https://kbbi.web.id/pariwisata>, diakses pada tanggal 20 September 2017

<https://www.jawapos.com/read/2017/08/08/149477/pariwisata-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi-ntb> dikutip pada tanggal 16 September 2017

<https://www.kamusbesar.com/pariwisata> diakses pada tanggal 20 September 2017

[http://www.pontianakpost.co.id /destinasi-bulan-madu-vote-bukit-sembalun-di-whta2016](http://www.pontianakpost.co.id/destinasi-bulan-madu-vote-bukit-sembalun-di-whta2016) dan dapat dilihat pada <http://www.ntbgemilang.com/2017/07/lombok-kembali-raih-tiga-juara-dalam.html>

Referensi Wawancara:

Wawancara dengan TGH Abdul Hakim salah seorang tokoh agama di Lombok Barat tanggal 22Agustus 2017

Wawancara dengan TGH Fathurrahman Teratak, Pimpinan Pondok Pesantren Nurussalam Desa Teratak, 14 Juni 2018.

Wawancara dengan TGH Lalu Abdul Hanan, Pengasuh dan Pembina Pondok Pesantren Uswatun Hasanah, Aiqa Dareq, Batukliang, Lombok Tengah pada 22 Juni 2018.

Wawancara dengan TGH Muhammad Syukran Pimpinan Pondok Pesantren Sisik, Pringgarata, Lombok Tengah, pada 22 Juni 2018.

Wawancara dengan TGH Muzakkar Idris salah seorang Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, 20 Juni 2018.

Wawancara dengan TGH Muzakkar tanggal 16 Agustus 2017

Wawancara dengan TGH. Khudari Ibrahim, salah satu pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat, 26 Juni 2018

Wawancara dengan TGH. Khudari Ibrahim, salah satu pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat, 26 Juni 2018

Wawancara dengan TGH. Muhammad Taisir, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah, Penginem, Batukliang Utara, Lombok Tengah, 12 Juni 2018.